

**NILAI FILOSOFI TRADISI PINGITAN PADA SUKU JAWA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)**



**FAKULTAS SYARIAH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI (IAIN)
KENDARI
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : <http://iainkendari.ac.id>


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “NILAI FILOSOFI TRADISI PINGITAN PADA SUKU JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)” yang di tulis oleh JUMRIANA, NIM. 18020101015 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 dan dinyatakan telah dapat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua	: Drs. Muh. Idris MA	(.....)
Sekretaris	: Ahmad Ridha M. Hum	(.....)
Anggota 1	: H. Muhammad Iqbal Lc, MHI	(.....)
Anggota 2	: Finsa Adhi Pratama M. Ag	(.....)

Kendari, 05 Juni 2023
Dekan



Ahmadi S. HI, M.H
NIP. 197802192003121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

**Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga - Kota Kendari Telp (0401) 3193710
Faximili (0401) 3193710 E-mail: iainkendari@yahoo.co.id
Website: <http://iainkendari.ac.id>**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudari JUMRIANA Nim. 18020101015, Mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, judul skripsi “**Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam (Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)**”. Setelah dibaca dan dikoreksi, memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Ujian Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Kendari, 26 Januari 2023

Pembimbing I

DRS. MUH. IDRIS MA
NIP:195812311992031018

Pembimbing II

AHMAD RIDHA M.HUM
NIP:198609192019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi
Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lalousu, Kecamatan Wongeduku)” dibawah bimbingan Drs. Muh. Idris MA dan Ahmad Ridha M. Hum, telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah di sebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 29 Agustus 2023
Penulis



JUMRIANA
NIM. 18020101015

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik insitut agama ilam negeri kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumriana

Nim : 18020101015

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada institut agama islam negeri kendari hak bebas royalti noneksklusif (non-exclusive royalty-free right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lalousu, Kecamatan Wongeduku).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini institut agama islam negeri kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Kendari

Pada tanggal : 29 Agustus 2023

Yang menyatakan



Jumriana
18020101015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Hasil penelitian yang berjudul “ Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasis Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)” tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para sahabatnya, serta tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajarannya.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT, dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah SWT, atas segala khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Ucapan terima kasih kepada orang tua tercinta, Bapak Muh. Hatta dan Ibu Hasdiana serta suami Muhammad Ansar Ramadhan yang selalu memberikan cintanya, kasih sayangnya dan yang selalu memberikan nasehat, motivasi serta doa yang tidak pernah berhenti terucap dengan rasa tulus dan ikhlas. Semoga Allah SWT, selalu mengabulkan doa-doanya, di beri umur yang panjang, serta dilindungi dari hal-hal yang buruk dan semoga diberikan kesehatan.

Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Husain Dermawan M. Ag, selaku Rektor IAIN kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan dalam penyelesaian Skripsi.
2. Kamaruddin M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah yang sangat memberikan dukungan dalam penyelesaian penyusunan Skripsi.
3. H. Muhammad Iqbal Lc, MHI, selaku ketua Prodi Akhwal Syakhshiyah serta penguji dalam ujian Skripsi, yang telah mengarahkan serta memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Drs. Muh. Idris MA, yang telah memberikan arahan, saran, perbaikan, koreksi serta bimbingannya kepada peneliti dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ahmad Ridha M. Hum, yang telah memberikan arahan, saran, perbaikan, koreksi serta bimbingannya kepada peneliti dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Finsa Adhi Pratama M.Ag penguji dalam ujian Skripsi yang telah mengarahkan serta memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Kepada seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Kepada kepala perpustakaan beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Pemerintah Desa Lalousu yang memberikan izin penelitian dan seluruh masyarakat Desa Lalousu yang telah memberikan pelayanan terbaik dan

informasi-informasi terkait penelitian pada saat penulis melakukan pengumpulan Data.

10. Dan tidak lupa juga untuk kakak dan adik saya serta keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan, dorongan motivasi serta doanya selama ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam Angkatan 2018. Terimah kasih yang sebesar-besarnya yang telah membantu dan memberikan masukan.
12. penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT dan senantiasa selalu dalam lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kendari, 05 Juni 2023

Penulis



Jumriana

NIM. 18020101015

ABSTRAK

Nama: Jumriana, Nim: 18020101015, Judul Skripsi: “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)”, Pembimbing: Drs. Muh. Idris MA dan Ahmad Ridha M. Hum.

Tradisi pingitan dilakukan oleh pengantin yang ingin menikah menggunakan adat jawa, pada zaman sebelumnya adat pingitan ini berlangsung selama 1 bulan lamanya, sampai hari pernikahan pengantin. Namun seiring berjalannya waktu, banyak calon pengantin yang tidak bisa melakukan pingitan selama waktu tersebut. Jadi pada masa kini umumnya pingitan dilakukan 1 minggu saja sampai hari pernikahan. Adapun yang unik dalam melangsungkannya tradisi pingitan yang ada di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku yaitu dimana mereka harus melakukan perawatan, larangan keluar rumah, larangan bertemu dengan calon pengantin, puasa, dan larangan mandi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis apa dasar masyarakat melaksanakan tradisi pingitan, serta untuk mengetahui implikasi tradisi pingitan pada suku jawa di desa lalousu, kecamatan wonggeduku dan untuk mengetahui deskripsi tradisi pingitan pada suku jawa perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan pendekatannya yaitu pendekatan antropologi. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar masyarakat melaksanakan tradisi pingitan karena mereka menghargai budaya leluhur, dan mereka mempunyai keyakinan apabila mereka tidak melakukan tradisi pingitan maka akan mendapatkan musibah. Serta implikasi tradisi pingitan terdiri dari dua yaitu positif dimana, memberikan waktu untuk merenung, menghindari godaan setan, menghindari percekcokan, menghindari kegagalan dalam rencana pernikahan. Sementara negatif yaitu, terhambatnya suatu aktifitas yang akan dilakukan seperti halnya dalam pekerjaan perkantoran dan lain-lain, merasa bosan saat melakukan tradisi pingitan. Dan deskripsi tradisi pingitan pada suku jawa perspektif hukum Islam yaitu Pingitan merupakan salah satu tradisi yang kerap dilakukan adat jawa menjelang pernikahan, tradisi ini berupa larangan calon pengantin perempuan bertemu dengan calon pengantin laki-laki adapun waktunya berkisar 1 minggu saja dan tradisi ini telah menjadi budaya turun-temurun bagi masyarakat jawa khususnya menjelang acara pernikahan. Dan tradisi pingitan dalam perspektif hukum Islam menurut menurut Buya Yahya memingit disaat sudah bertunangan itu adalah bagus. Untuk menjaga calon mempelai agar tidak terjerumus di dalam perzinaan, bisa jadi karena mereka merasa sudah akan di nikahkan menjadi sebebas-bebasnya dalam berkomunikasi dan bergaul hingga ada yang terjerumus pada dosa yang amat besar yaitu perzinaan.

Kata Kunci: Nilai Filosofi, Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa, Perspektif Hukum Islam.

ABSTRACT

Name: Jumriana, Nim: 18020101015, Thesis Title: “The Philosophical Value Of The Pingitan Tradition Of The Javanese In The Perspective Of Islamic Law (A Case Study In Lalousu, Village, Wonggeduku)”, Advisor: Drs. Muh. Idris MA Dan Ahmad Ridha M. Hum.

The pingitan tradition is carried out by brides who want to get married using Javanese custom, in earlier times this pingitan custom lasted for 1 month, until the bride and groom's wedding day. However, as time went on, many potential replacements were unable to do seclusion during that time. So nowadays seclusion is generally done 1 week until the wedding day. As for what is unique in carrying out the seclusion tradition in Lalousu Village, Wonggeduku District, namely where they have to carry out treatment, are prohibited from leaving the house, prohibited from meeting the prospective bride and groom, fasting, and prohibited from bathing. The purpose of this research is to analyze what the community bases on carrying out the pingitan tradition, as well as to find out the implications of the pingitan tradition for the Javanese in Lalousu village, Wonggeduku sub-district and to find out the description of the pingitan tradition in the Javanese from the perspective of Islamic law. This study uses a type of qualitative research while the approach is an anthropological approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis techniques with data reduction, and checking the validity of the findings by triangulation. The results of this study concluded that the basis of the people carrying out the seclusion tradition was because they respected their ancestral culture, and they had the belief that if they did not carry out the seclusion tradition they would get disaster. As well as the implications of the seclusion tradition consist of two, namely positive where, giving time to reflect, avoiding the devil's temptations, avoiding strife, avoiding failure in marriage plans. While negative, that is, delays in an activity to be carried out as in office work and others, feeling bored while doing the seclusion tradition. And the description of the pingitan tradition in the Javanese from the perspective of Islamic law, namely Pingitan is one of the traditions that is often carried out by Javanese custom before marriage, this tradition is in the form of prohibiting the bride from meeting with the groom, while the time is only around 1 week and this tradition has become a culture. hereditary for the Javanese people, especially before the wedding. And the seclusion tradition from the perspective of Islamic law, according to Buya Yahya, it's good to have secluded when you're engaged. To keep the prospective bride and groom from falling into adultery, it could be because they feel that they are about to be married off to be as free as possible in communicating and socializing until someone falls into a very big sin, namely adultery.

Keywords: Philosophical Values, Seclusion Tradition In Javanese, Ethnicity In Islamic law Perspective.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
Daftar TABEL.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Definisi Oprasional	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Relevan	7
2.2 Kajian Teori.....	10
2.2.1 Konsep Nilai Filosofi	10
2.2.2 Konsep Pingitan.....	12
2.2.3 Konsep Tradisi (Al-urf/Adat)	14
2.2.4 Konsep Hukum Islam.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis penelitian	33

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	34
3.2.1 Waktu Penelitian	34
3.2.2 Tempat Penelitian.....	34
3.2.1 Kondisi Geografis	34
3.2.2 Kondisi Pendidikan	35
3.2.3 Jumlah Penduduk.....	36
3.2.4 Agama	37
3.3 Sumber Data	38
3.3.1 Data Primer	38
3.3.2 Data Skunder	38
3.4 Tehnik Pengumpulan Data.....	38
3.4.1 Wawancara.....	38
3.4.2 Dokumentasi.....	39
3.5 Tehnik Analisis Data	39
3.5.1 Display Data	40
3.5.2 Reduksi Data	40
3.5.3 Verifikasi Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Dasar Masyarakat Melaksanakan Tradisi Pingitan	41
4.1.2 Implikasi Tradisi Pingitan	42
4.1.3 Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa	45
4.2 Pembahasan	66
4.2.1 Pingitan Dalam Perspektif Hukum Islam	66
4.2.2 Proses Pingitan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	69
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batas Wilayah Desa Lalousu	35
Tabel 1.2 Prasarana Pendidikan	36
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk	36
Tabel 1.4 Agama/Aliran Kepercayaan	37
Tabel 1.5 Prasarana Agama	37
Tabel 1.6 Identitas Wawancara	39
Proses Pernikahan	46



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	<i>B</i>	-
ت	<i>ta'</i>	<i>T</i>	-
ث	<i>Sa</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	-
ح	<i>ha'</i>	<i>H</i>	<i>h</i> (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	<i>Kh</i>	-
د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	-
ذ	<i>Zal</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ر	<i>ra'</i>	<i>R</i>	-
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	-
س	<i>Sin</i>	<i>S</i>	-
ش	<i>Syin</i>	<i>Sy</i>	-
ص	<i>Sad</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dad</i>	<i>D</i>	<i>d</i> (dengan titik di atas)
ط	<i>ta'</i>	<i>T</i>	<i>t</i> (dengan titik di atas)
ظ	<i>za'</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	<i>G</i>	-
ف	<i>fa'</i>	<i>F</i>	-
ق	<i>Qaf</i>	<i>Q</i>	-
ل	<i>Lam</i>	<i>L</i>	-
م	<i>Mim</i>	<i>M</i>	-
ن	<i>Nun</i>	<i>N</i>	-
و	<i>Wawu</i>	<i>W</i>	-
هـ	<i>ha'</i>	<i>H</i>	-
ء	<i>Hamzah</i>	<i>'</i>	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak
ي	<i>ya'</i>	<i>Y</i>	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	<i>A</i>	<i>A</i>
Kasrah	<i>I</i>	<i>I</i>
Dammah	<i>U</i>	<i>U</i>

2. Vokal rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
Fathah dan wawu	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>A</i>	<i>a</i> dengan garis di atas
Kasrah dan <i>ya</i>	<i>I</i>	<i>i</i> dengan garis di atas
Dammah dan <i>wawu</i>	<i>U</i>	<i>u</i> dengan garis di atas

4. *Ta' Marbutah* hidup

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

a. *Ta' Marbutah* hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*).

b. *Ta' Marbutah mati*

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).

c. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang “*al*” serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).

5. *Syaddah* (tasydid) ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasinya ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.

a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “*ai*” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariyah*


Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariah* kata sandang.

7. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tradisi pingitan dilakukan oleh pengantin yang ingin menikah menggunakan adat jawa, pada zaman sebelumnya adat tradisi pingitan ini berlangsung selama 1 bulan lamanya, sampai hari pernikahan pengantin. Namun seiring berjalannya waktu, banyak calon pengantin yang tidak bisa melakukan pingitan selama waktu tersebut. Jadi pada masa kini umumnya pingitan dilakukan selama 1 minggu saja sampai hari pernikahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini sudah mengalami banyak perubahan. Bahkan, tak jarang keluarga jawa-jawa sendiri tidak lagi melakukan tradisi ini dalam pernikahan-pernikahan yang mereka gelar. Namun ada baiknya kita mempelajari setidaknya mengetahui tradisi Pingitan dari suku jawa ini. Dikarenakan perempuan adalah simbol kehormatan keluarga. Dan pandangan ini masih tetap dipercaya oleh sebagian besar keluarga jawa di desa lalousu hingga saat ini. Sebelum mengalami perubahan akibat perkembangan zaman, dalam pernikahan adat jawa, pingitan merupakan syarat mutlak dilangsungkannya sebelum pernikahan.

Dasar masyarakat melaksanakan tradisi pingitan tersebut karena mereka sangat menghargai budaya leluhur, dan mereka mempunyai keyakinan apabila mereka tidak melakukan tradisi pingitan maka akan mendapatkan musibah yang dimana musibah dapat diartikan sebagai kejadian peristiwa menyedihkan yang menimpa, malapetaka dan bencana.

Adapun dalam masa pingitan, calon pengantin perempuan tidak hanya di larang bertemu calon pengantin laki-laki serta larangan keluar rumah dan bukan hanya itu calon pengantin perempuan juga menjalani perawatan mulai ujung rambut hingga ujung kaki agar ketika hari pernikahan tiba, aura kecantikkannya lebih menonjol. Calon pengantin perempuan tidak hanya perawatan tubuh dari luar saja namun juga dianjurkan untuk berpuasa serta larangan mandi tiga hari sebelum acara berlangsung (Basir, 10-03-2022).

Tradisi pingitan dalam suku Jawa merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh secara turun-temurun yang perlu dipertahankan, karena tradisi pingitan ini yang sering dilakukan oleh nenek moyang terdahulu yang harus senangtiasa di lestarikan oleh masyarakat lalously. Selain itu karena tradisi pingitan tersebut juga menjadi waktu untuk melatih diri serta merawat diri sebelum resmi menjadi istri. Selain itu masa pingitan calon pengantin perempuan disarankan untuk memperbanyak serta memperdalam ilmu agama sebagai bekal saat berumah tangga nanti (Juliana, 11-03-2022).

Makna pingitan bagi calon pengantin suku Jawa secara sederhana agar calon pengantin bisa lebih fokus mempersiapkan diri dalam melangsungkan pernikahan. Selain itu agar juga dapat fokus mempersiapkan mental agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan selain itu makna pingitan dalam suku Jawa adalah untuk menjaga kepercayaan satu sama lain, antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan agar disaat kedua calon pengantin tidak saling bertemu, tentu ada rasa khawatir yang menimbulkan keresahan.

Adapun yang unik dalam proses melangsungkannya tradisi pingitan yang ada di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku yaitu dimana mereka harus melakukan perawatan, larangan keluar rumah, larangan bertemu dengan calon pengantin, serta puasa, dan larangan mandi.

Dalam ajaran Islam dijelaskan dalam (Q.S. Al-Isra Ayat 32).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Maka dari itu pingitan adalah suatu tradisi yang diperbolehkan dalam islam serta agar terhindar dari zina dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dengan menuangkan kedalam judul "Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Dalam Jawa Perspektif Hukum Islam (Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)".

Namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Lalousu tentang tradisi pingitan tersebut masih banyak sebagian masyarakat yang melaksanakan tradisi pingitan namun ada juga sebagian masyarakat yang sudah tidak melakukan tradisi tersebut, dikarenakan seiring perkembangan zaman sebagian masyarakat sudah tidak mempercayai tradisi pingitan tersebut dan lebih mengikuti perkembangan zaman yang sudah modern.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada Nilai Filosofi Tradisi Pingit pengantin sebelum menjelang akad nikah di Desa Lalousu, kecamatan Wonggeduku serta bagaimana Perspektif Hukum Islam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar masyarakat Desa Lalousu melaksanakan Tradisi Pingitan ?
2. Bagaimana implikasi Tradisi Pingitan pada suku jawa di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku ?
3. Bagaimana Tradisi Pingitan pada suku jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti berdasarkan rumusan masalah yang disusun adalah:

1. Untuk menganalisis apa dasar masyarakat di Desa Lalousu melaksanakan Tradisi Pingitan.
2. Untuk mengetahui implikasi Tradisi Pingitan pada suku jawa di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.
3. Untuk mengetahui deskripsi Tradisi Pingitan pada suku jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan pengetahuan dan ilmu bagi peneliti selanjutnya yang lebih baik khususnya yang menyangkut tentang “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam”.

2. Secara Praktis

Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya mengenai tradisi kebiasaan atau adat istiadat pada Jawa mengenai Tradisi Pingitan yang di lakukan oleh calon pengantin sebelum pernikahan dilangsungkan. Serta pembaca dapat menegetahui bagaimana tentang “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam”.

1.6 Definisi Operasional

1. Nilai Filosofi menurut Socrates adalah seseorang yang sedang belajar dan mencari kebenaran dalam kebijaksanaan. Dengan demikian makna filosofi adalah pemahaman akan makna yang terkandung dalam pesan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang atau suatu kelompok masyarakat (Sutarjo A. Wiramirhadja, 2009).

2. Tradisi merupakan suatu kepercayaan, kebiasaan atau adat istiadat yang berasal dari nenek moyang sampai saat sekarang masih dijalani oleh sebagian orang dalam kehidupan masyarakat yang merupakan suatu hal yang dianggap benar dan baik (UUHamidy, 1996, h 8).
3. Menurut Al-Bahhaj asuhan Buya Yahya pingitan berarti dijaga dari pergaulan yang haram. Pingitan bagi wanita itu seharusnya bukan saja di saat hendak menikah. Tetapi pingit itu adalah menjaga komunikasi dengan yang bukan mahram untuk tidak keluar dengan sebebas-bebasnya.
4. Al-qur'an dan literature hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqih*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya, Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literature barat. Istilah ini kemudian menjadi populer untuk memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui terlebih dahulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *masdarnya* menjadi *hukman*. (Mardani, 2015, h 14).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Sebelum peneliti menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam”. Adapun beberapa judul skripsi terdahulu yang pernah ditemukan penulis dan membahas terkait dengan judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Ninik Nirma Zunita (2011) dalam skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pingitan Pengantin Studi Di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kepercayaan sebagian masyarakat maduran terhadap tradisi “Pingit Pengantin“. Maksud diadakannya pingitan ini yakni untuk menjaga calon pengantin dari bahaya-bahaya yang biasa saja terjadi diluar, dan untuk menyiapkan diri baik lahir maupun batin untuk menuju hari pernikahan. Trdisi Pingitan Pengantin tidak wajib dilaksanakan, dan boleh digunakan untuk menjaga calon pengantin, dan persiapan diri bagi calon pengantin menuju pernikahannya. Karena dalam kaedah fiqh dijelaskan bahwasanya suatu tradisi bisa sebagai hujjah yang wajib dikerjakan jika tradisi itu digunakan oleh kebanyakan orang. Tradisi Pingitan Pengantin ini termasuk urf shahih yakni urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash

(Ayat Al-Qur'an atau Hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

2. Lia Hikmatul Maula (2016) dalam skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan judul skripsi “Studi Tentang Tradisi Pingitan Pernikahan Di Desa Sukoayar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri”. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa anggapan sebagian masyarakat yang menganggap budaya pingitan adalah budaya kuno, budaya orang tua zaman dahulu, yang sudah tidak cocok untuk dilakukan lagi. Tapi masih ada juga masyarakat yang masih melakukan tradisi tersebut hingga sampai sekarang. Kesimpulan dari peneliti yaitu pingitan adalah proses mempersiapkan diri calon pengantin agar tidak kemana-mana untuk menjaga keselamatannya serta pingit pengantin bertujuan untuk menjaga calon pengantin dari hal buruk yang akan terjadi. Adapun saat pingitan terdapat empat tahap sebelum acara puncak atau sebelum ijab qobul, yaitu tahap pembicaraan, kesaksiaan, tahap siaga, dan tahap rangkaian upacara, disampin itu terdapat banyak sarana yang disiapkan didalamnya.
3. Mastura (2019) dalam skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi dengan judul skripsi “Adat Pingitan Setelah Peminangan Ditinjau Dari Hukum Islam (studi Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Mauaro Jambi)”. Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui praktek adat pingitan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat pingitan setelah peminangan. Adapun tujuan pingitan ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai adat pingitan

setelah peminangan yang di lakukan selama 3 bulan , 7 hari, bahkan ada yang melakukan 1 hari. Dan tradisi ini hanya dilakukan oleh mereka yang telah khitbah. Adapun kesimpulan dari peneliti yaitu berdasarkan analisis pandangan Islam serta dengan tinjauan urf sebagai pendekatan disesuaikan dengan kasus yang ada di Desa Senaung terhadap adat pingitan setelah peminangan ini dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda, tradisi ini biasanya keluarga yang menyarankan kepada yang ingin melangsungkan pernikahan. Masyarakat Desa Senaung sering menyebutkan (Darah Manis). Dengan kata lain mereka lebih percaya bahwa musibah itu terjadi apabila calon pengantin tidak melakukan pingitan maka dianggap sebagai urf yang fasid pada hakikatnya dan bila Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka (cukuplah) dia mengatakan jadilah, maka jadilah dan Allah SWT yang maha mengetahui segala kejadian yang terjadi terhadap setiap hambanya, bukan karena calon pengantin tidak dipingit adapun lokasi penelitian Di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Mauaro Jambi. Perbedaan penelitian Mastura ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris dan mengkaji tentang tradisi pingitan kepercayaan yang ada pada adat pingitan seperti “darah manis” dan masyarakat mempercayai jika adat ini tidak dilakukan akan dapat musibah dan menfokuskan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Sedangkan penulis sendiri membahas tentang nilai filosofi tradisi pingitan pada suku jawa perspektif hukum Islam, dari beberapa penelitian di atas yang di lakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Yang dimana

persamaannya yaitu sama-sama mengkaji masalah pingitan sebagai bahan penelitian. Dan perbedaan dalam penelitian ini adalah berbeda dalam lokasi penelitian, tata cara dalam proses pelaksanaan pingitan yang dilakukan dalam masyarakat, serta mengkaji apa dasar masyarakat melakukan tradisi pingitan dan apa saja implikasi dari pingitan tersebut.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konsep Nilai Filosofi

Nilai adalah esensi yang melekat pada suatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan (M. Chabib Thoha, 1996, h 61). Sedangkan istilah nilai dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai harga (Tim Prima Pena, h 553).

Segala sesuatu dianggap bernilai jika taraf penghayatan seseorang itu telah sampai pada taraf kebermaknaannya nilai tersebut pada dirinya. sehingga sesuatu bernilai bagi seseorang belum tentu bernilai bagi orang lain karna nilai itu sangat penting dalam kehidupan, serta terdapat suatu hubungan yang penting antara subyek dan obyek dalam kehidupan ini (Mansur Isna, h 101).

Nilai sebagai daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Nilai mempunyai dua segi intelektual dan emosional. Kombinasi kedua dimensi tersebut menentukan sesuatu nilai beserta fungsinya dalam kehidupan. Bila dalam pemberian makna dan pengabsahan terhadap suatu tindakan untuk emosionalnya kecil sekali,

sementara unsur intelektualnya lebih dominan, kombinasi tersebut di sebut norma-norma atau prinsip. Norma-norma atau prinsip-prinsip seperti keimanan, keadilan, persaudaraan dan sebagainya baru menjadi nilai-nilai apabila dilaksanakan dalam pola tingkah laku dan pola berfikir suatu kelompok, jadi norma bersifat unifersal dan absolut, sedangkan nilai khusus dan relatif bagi masing-masing kelompok (EM, Kaswardi, 1993, h 25).

Nilai-nilai tidak perlu sama bagi seluruh masyarakat. Dalam masyarakat terdapat kelompok yang berbeda atas dasar politik, agama, dan etnis masing-masing mempunyai sistem nilai yang berbeda. Nilai-nilai ditanamkan pada anak didik dalam suatu proses sosialisasi melalui sumber-sumber yang berbeda.

Adapun filosofi secara etimologi kata filsafat berasal dari bahasa yunani secara harfiah dibaca *philosophia*. Terdiri dari kata *philen* berarti cinta atau mengejar dan *Sophia* yang bermakna kebijaksanaan atau pengetahuan (Simon Blackburn, 1996, h 121). Secara terminologi, menurut bahasa inggris disebut *Philisophy* yang memiliki arti cinta kepada kebijaksanaan yang mengarah pada pencariannya atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip elemen umum, kekuasaan, sebab dan hukum yang dipakai sebagai menjelaskan fakta dan keberadaan (Smith SS, 1996, h 494).

Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia, filosofi memiliki makna sebuah pengetahuan yang menyelidiki dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukum-hukumnya, atau teori yang

mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan dan ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi (Prima, h 392)

Filosofi berasal dari kata filsafat yang berarti pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai filosofi adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan bertujuan adil yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidup yang terdapat dalam pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang di cita-citakan.

Mnurut Ariestoteles filosofi adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya ilmu-ilmu metafiska, logka, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau nilai keindahan (Surajiyo, 2010, h 31).

2.2.2 Konsep Pingitan

Budaya memang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Disamping dengan berhubungan dengan orang lain, masyarakat juga berhubungan dengan budaya. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena budaya itu sendiri tumbuh dan berkembang didalam ruang lingkup kehidupan masyarakat. Tiap masyarakat memiliki budaya tersendiri (Nurul Hidayah, 2015, h 81).

Upacara perkawinan merupakan acara yang dilangsungkan berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Sedangkan perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang yang perlu dilestarikan, agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak. Upacara perkawinan adat mempunyai nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan secara sederhana. Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing. Salah satu diantaranya adalah budaya pingitan sebelum melangsungkan pernikahan.

Pingitan adalah salah satu tradisi dalam proses pernikahan adat Jawa, dimana calon pengantin perempuan dilarang keluar rumah atau bertemu dengan calon mempelai laki-laki selama waktu yang ditentukan (Wawode Fian Adilia, 2009, h 61).

Tradisi ini kemudian dilaksanakan dengan cara dipadukan, antara unsur adat dan unsur agama Islam. Dalam hal ini, mereka masih tetap mempertahankan adat istiadat yang telah ada sejak lama kemudian dipadukan dengan ajaran Islam yang telah mereka anut dengan tetap mempertimbangkan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa harus meninggalkan kebiasaan lama mereka. Kedua unsur ini, kemudian dilestarikan dalam kehidupan mereka sehingga menjadi suatu bentuk acuan untuk bertindak dalam kehidupan kesehariannya (M. Mu'min Fahimuddin, 2011, h 41).

Adapun ayat yang menjelaskan tentang pingitan yaitu (Q.S. Ar-rahman Ayat 72).

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

Terjemahannya: “Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih di pingit dalam rumah”

2.2.3 Konsep Tradisi (Al-urf/Adat)

1. Dasar Hukum Tradisi

Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau yang meniadakannya (Nasruan, 2001, h 207). Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indonesia hukum berarti peraturan atau adat yang secara dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa (Departemen Pendidikan, h 359). Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan untuk disampaikan kepada manusia.

Menurut ustadz Kemal Faisal Ferik, Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi dijangkau bahwa Islam tidak anti budaya dan tidak anti tradisi. Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang diluar Islam, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan bertentangan dengannya. Tetapi, ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut. Namun ketika suatu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang menjadi

dalam agama, maka dengan sendirinya bagian yang integral dari syariah islam.

a. Al-Qur'an

Tradisi menurut Al-qur'an, Allah subhanah wata'ala berfirman (Q.S. Al-araf Ayat 199).

خُذِ الْعَفْوَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta mengalihkan dari pada orang yang bodoh".

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sementara itu yang disebut sebagai ma'ruf sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, yang dikerjakan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Sunnah

Ucapan sahabat Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Terjemahannya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai lebih baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Kaidah Fiqih

Urf dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat, di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama. Dari definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan pedoman hukum adalah:

1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum.
2. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
3. Tidak bertentangan dengan nash Al-qur’an dan Hadis Nabi saw.

Menurut para ulama urf bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara

umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan (Moh. Kurdi Fadal, 2008, h 69).

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash Al-qur'an maupun hadis Nabi saw. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksud di sini adalah nash yang bersifat pasti, yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya (Moh. Kurdi Fadal, 2008, h 71).

Sejarah pertumbuhan hukum Islam menunjukkan secara jelas pengaruh adat dalam pembentukan hukum. Perbedaan fatwa dalam kitab Al-Umm dan Al-Risalah Imam Syafi'i juga didasari pengaruh adat setempat dan waktu yang melatarbelakanginya. Bahkan, pada waktu Islam masuk ke dunia arab, di sana telah berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama. Lalu Islam datang dengan seperangkat norma syara dan memilah tradisi-tradisi yang ada. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara. Berdasarkan hasil seleksi itu, adat dapat dibagi menjadi 4 kelompok yaitu :

Pertama tradisi yang secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur

manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. Tradisi dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

Kedua tradisi lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian (Faiz Zainuddin, 2015, h 369).

Ketiga tradisi lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung mafsadah (kerusakan). Maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar. Umpamanya tradisi berjudi dan minum-minuman keras. Tradisi ini ditolak oleh Islam secara mutlak.

Keempat tradisi yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadah dan tidak bertentangan dengan dalil yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam Islam baik secara langsung atau tidak (Faiz Zainuddin, 2015, h 391).

Ulama sepakat menerima tradisi dalam bentuk pertama serta kedua tetapi mereka juga sepakat menolak tradisi bentuk ketiga. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang tradisi jenis keempat. Namun secara umum tradisi itu diamalkan oleh semua ulama fikih terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah

menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-urf (istihsan yang disandarkan pada urf). Sedangkan ulama Malikiyyah menjadikan tradisi penduduk madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum, bahkan mendahulukannya dari hadis ahad. Sementara ulama Syafi'iyah banyak menggunakan tradisi dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara maupun dalam penggunaan bahasa (Wahbah Al-Zuhayli, h 249).

2. Syarat-Syarat Tradisi

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa suatu urf, baru dapat di jadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Nasruan Haroen MA, 1996, h 143-144).

1. Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. Urf itu telah masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya ini muncul. Artinya, urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus di

lakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa lemari es itu dibawah sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya, maka urf itu tidak berlaku lagi.

4. Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Urf seperti ini tidak dapat di jadikan dalil syara' karena kehujjahan urf bisa diterima apabila tidak ad nash yang mengandung hukum permasalahan yang di hadapi.

3. Pembagian Tradisi

Para ulama ushul fiqih membagi urf kepada 3 macam, antara lain adalah: (Dahlan Abd. Rahman, 2010, h 209).

a. Dari segi objeknya dibagi menjadi dua:

1. Al-urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. Al-urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak

terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Contoh : kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarakan kerumah pembeli atau penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es atau peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.

b. Dari segi cakupannya urf dibagi menjadi dua:

1. Al-urf al-am (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
2. Al-urf al-khas (kebiasaan secara khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu .

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara urf dibagi menjadi dua:

1. Al-urf al-shokhin (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
2. Al-urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

2.2.4 Konsep Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam diturunkan oleh Allah Swt bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, yang mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda yang berlandaskan Al-qur'an yang bersifat universal dan dinamis (A. Djazuli, 2007, h 27).

Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana (Mardani, 2015, h 7). Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya. Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia ia menyebutkan bahwa setiap permasalahan (Zainudin Ali, 2006, h 1).

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya” (Dr. Rohidin, h 2).

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar aslama-yuslimu-islaman dengan mengikuti wazn af’ala-yuf’ilu-if’alan yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz Islam adalah berasal dari kata salima-yaslamu-salaman-wasalamatan yang memiliki arti selamat dari bahaya, dan bebas dari cacat (Ahmad Warson Munawwir, 1997, h 654).

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahandiri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal iniberarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi

kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada invention (Mardani, 2015, h 8-9).

b. Sumber Hukum Islam

Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu (Poerdawarminta, 1976, h 974). Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam (Mukhtar Yahya, 1979, h 21).

Dalam buku Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Zarkasji memberikan pengertian dalil secara lebih sempit sebagaimana dikemukakan oleh para ahli Ushûl al-Fiqh, yaitu Sesuatu yang daripadanya diperoleh hukum syara' yang amali atas dasar keyakinan belaka. Sedangkan yang didasarkan pada dugaan (zhann), mereka namakan 'amarah' (Zarkasji Abdus Salam, 1994, h 105).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:

a. Al-Qur'an

Sumber Hukum Islam yang paling mendasar adalah Al-Qur'an. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Qur'an sebagai tiang dan penegak. Dimana Al-Qur'an pesan langsung dari Allah SWT yang di turunkan oleh malaikat jibril. Kemudian jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Muatan Al-Qur'an berisi tentang ajaran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah dan masih banyak lagi. Bahkan,

di dalam Al-Qur'an juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak, dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak.

b. Hadis

Hadist merupakan pesan, nasehat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasulullah SAW, yang dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadis mengandung atauran-aturan terperinci dan segala atauran secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Qur'an. Perluasan atau makna di dalam masyarakat umum, hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah.

c. Ijma'

Ijma' dibentuk pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, Ijma tetap dapat dipertanggung jawabkan dimasa sahabat, tabiin dan tabib'ut tabiin. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar kesegala penjuru. Tersebar nya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dan lainnya. Kehadiran Ijma diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada.

d. Qiyas.

Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila di temukan permasalahan yang tidak di temukan solusi di Al-Qur'an, Hadis, Ijma' maka dapat di temukan dalam

Qiyas. Qiyas adalah penjelasan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal (Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma). Dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika.

c. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharuriyyah disebut primer, kebutuhan hajiyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier (Rahmat Rosyadi, 2006, h 46).

Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut: (Santoso, 2003, h 19).

1. Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharuriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqashid alkhamshah atau disebut juga al-kulliyat al-khoms (lima hal inti/ pokok), yaitu hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-aql

(memelihara akal), hifdz an-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-mal (memelihara hak milik/harta).

a. Hifdz ad-Dîn (Memelihara Agama)

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagaman, syariat Islam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.

b. Hifdz an-Nafs (memelihara jiwa)

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya.

c. Hifdz al-aql (memelihara akal)

Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila atau mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.

d. Hifdz an-Nasl (memelihara keturunan)

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orang tuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam al-Qur'an.

e. Hifdz al-Mâl (memelihara hak milik/harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (muamalah) dalam perdagangan (tijarah), barter (mubadalah), bagi hasil (mudharabah), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.

Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan serta menegaskan ketentuanketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial. Sehingga untuk memelihara agama kita dilarang murtad untuk memelihara akal kita dilarang mengonsumsi minuman yang memabukkan untuk menjaga jiwa kita

dilarang membunuh untuk memelihara keluarga dan keturunan kita
dilarang berzina untuk memelihara harta kita
dilarang mencuri dan merampok. Selanjutnya pelarangan terhadap albaghyu (pemberontakan). Larangan al-baghyu adalah untuk memelihara umat, karena terdapat kewajiban untuk bersatu.

d. Prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan titik tolak, atau al-mabda'. Prinsip hukum Islam, mengutip dalam Filsafat Hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya ((Juhaya. S. Praja, 1995, h 69).

a. Prinsip Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat la ilaha illa Allah (tiada tuhan selain Allah). Al-Qur'an memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan menifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya

b. Prinsip Keadilan (Al-Adl)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia (Zahra,1957, h 350).

Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum (Azhar Basyir, 2000, h 48).

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan hubungan manusia dengan Tuhan hubungan dengan diri sendiri hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt (Nasution, 2013, h 118).

c. Prinsip Ketiga Amar Makruf Nahi Munkar

Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhai oleh Allah swt. Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amr: menyuruh, ma'ruf: kebaikan, nahyi: mencegah, munkar:

kejahatan. Abul A'la Al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.

Istilah ma'rufat (jamak dari ma'ruf) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah munkarat (jamak dari munkar) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat (M. Yunan Nasution, 1981, h 31-32).

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif; kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya. Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas value (nilai) atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain (Asnawi, 2009, h 50).


d. Prinsip Keempat Persamaan atau Egaliter (Al-Musawah)

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri.

Sehingga di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (egalite) tersebut.

e. Prinsip Tolong-Menolong (at-Ta'awun)

Ta'awun yang berasal dari akar kata ta'awana-yata'awanu atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada tahap penyelesaian penelitian, peneliti perlu menggunakan beberapa metode untuk memperoleh hasil lebih lanjut mengenai penelitian ini. Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi penelitian adalah penelitian lapangan atau kualitatif, yaitu peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi kejadian dan penelitian ini dimaksudkan untuk memahami peristiwa mengenai adat yang dilakukan oleh subyek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati secara langsung oleh peneliti. Penelitian ini terfokus menelusuri “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam” yang terletak di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam mengenai tradisi pingitan, yakni mendekati masalah-masalah yang di bahas mengkaji persoalan yang menyangkut “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam” yaitu Pendekatan Antropologi ini sebagaimana diketahui adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia yang mempelajari keragaman budaya. Yang dimana peneliti fokus pada studi

antropologi yang mempelajari kebudayaan serta interaksi dan cara melakukan adat istiadat yang berada di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian yang bertepatan pada tanggal 22 Agustus 2022.

3.2.2 Tempat Penelitian

Fokus lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena masyarakatnya daerah ini masih sangat kuat mempertahankan budaya atau tradisi nenek moyang mereka yang di dalamnya masih terdapat kepercayaan terdahulu yang harus dikaji lebih dalam untuk mengetahui “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”.

3.2.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Lalousu adalah desa yang terletak di Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, dan pembentukan desa ini di mulai sejak tahun 1997 dengan luas wilayah yang mencapai sekitar 553.75 Km/ha yang yang berjarak dari kepusat Pemerintahan 5 Km, sementara itu jarak dari Ibukota Kabupaten 25 Km, dan Jarak dari Ibukota Provinsi 653 Km.

Tabel : 1.1 Batas Wilayah Desa Lalousu

No	Batas Wilayah	Nama Desa
1.	Sebelah Utara	Telemotaha
2.	Sebelah Selatan	Wawoone
3.	Sebelah Barat	Lalohao
4.	Sebelah Timur.	Mongoa

3.2.2 Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal yang terpenting dalam memajukan tingkat sumber daya manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat perekonomian yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan dan sosial masyarakat yang pada nantinya akan mendorong keterampilan dibidang kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintahan dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Penduduk Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku memiliki tingkat pendidikan dari taman kanak-kanak (TK), serta tamatan Sekolah Dasar (SD).

Tabel : 1.2 Prasarana Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1 Buah
2.	SD	2 Buah

3.2.3 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Administrasi pemerintah Desa tahun 1997 jumlah penduduk Desa Lalousu mencapai sekitar 2.622 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 597 jiwa, perempuan sebanyak 546 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 344 kk sedangkan usia 15-65 sebanyak 1.022 dan usia 65 keatas sebanyak 123 jiwa.

Tabel : 1.3 Jumlah Penduduk

No	Jumlah Penduduk	Keterangan
1.	Kepala Keluarga	344 Kk
2.	Laki-laki	597 Jiwa
3.	Perempuan	546 Jiwa
4.	Usia 0-15	638 Jiwa
5.	Usia 16-65	384 Jiwa
6.	Usia 66 Keatas	123 Jiwa

3.2.4 Agama

Diantara umat yang beragama yang ada di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku yaitu warga yang beragama Islam terdapat 1119 orang, dan yang beragama Kristen 24 orang, dan untuk lebih jelasnya keadaan social keagamaan di Desa Lalousu dapat di dilihat dari table berikut:

Tabel : 1.4 Agama/Aliran Kepercayaan

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1119 Orang
2.	Kristen	24 Orang

Mayoritas penduduk Desa Lalousu kebanyakan dari mereka adalah pemeluk agama Islam terlihat dari prasarana peribadatan yang berada di Desa Lalousu dapat di dilihat dari table berikut:

Tabel : 1.5 Agama/Aliran Kepercayaan

NO	Prasarana agama/ Aliran Kepercayaan	Jumlah
1.	Masjid	4 Buah
2.	Musholla	4 Buah
3.	Greja	1 Buah

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dan langsung diperoleh dari tokoh adat dan masyarakat di lapangan Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

Adapun data primer yang digunakan dalam peneliti ada 2 yaitu Al-qura'an, dan hadis.

3.3.2 Data Sekunder

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian, penulis menggunakan data sekunder dimana data sekunder adalah diperoleh dari bahan pendukung seperti dalam bentuk, Internet Serta dokumentasi dan wawancara yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan. Seperti sumber data pustaka adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis dan Sumber data lapangan adalah warga masyarakat yang berada di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku yang masih melakukan Tradisi pingitan serta yang tidak melakukan pingitan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara

Wawancara di gunakan peneliti untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit dengan melakukan wawancara langsung. Metode wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan dan mendalami

informasi dari lapangan yang di peroleh, yang terdiri dari melakukan wawancara kepada tokoh adat, masyarakat yang melakukan tradisi pingitan serta yang tidak melakukan pingitan.

Adapun masyarakat yang peneliti wawancarai di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku yaitu:

Tabel 1.6 Identitas Wawancara

No	Nama	Profesi	Umur	Jenis kelamin
1.	Edi Yusgoro	Tokoh Adat	60 Tahun	Laki-laki
2.	Juliana	Masyarakat	19 Tahun	Perempuan
3.	Roni	Masyarakat	22 Tahun	Perempuan
4.	Bia	Masyarakat	46 Tahun	Perempuan
5.	Iida	Masyarakat	36 Tahun	Perempuan
6.	Rua	Masyarakat	55 Tahun	Perempuan
7.	Lelly	Masyarakat	40 Tahun	Perempuan
8.	Mirawati	Masyarakat	36 Tahun	Perempuan

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi yang di gunakan peneliti hanya menggunakan HP untuk mengambil sebuah gambar dalam wawancara dengan informan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola serta memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

3.5.1 Display Data

Display Data, yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan data, dalam bentuk uraian terinci serta sistematis yang berhubungan dengan fokus penelitian.

3.5.2 Reduksi Data

Reduksi Data, yaitu menyusun data yang diperoleh lapangan dalam bentuk uraian yang lengkap. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil-hasil pengamatan dan wawancara.

3.5.3 Verifikasi Data

Verifikasi Data, yaitu mencari dan menentukan makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, hubungan, permasalahan, perbedaan, dan sistemnya sehingga dapat ditemukan hal-hal yang substantif dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Dasar Masyarakat Melaksanakan Tradisi Pingitan

Tradisi pingitan ini sudah ada sejak zaman keraton atau zaman kerajaan Yogyakarta, pada zaman Yogyakarta yang dipimpin oleh sultan Hamengkubuwono I, tradisi pingitan pengantin sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka dan tradisi ini merupakan Jawa asli yang dijadikan sebagai tradisi turun temurun. Pada zaman dulu para pendatang dari Yogyakarta dan Jawa Timur yang bisa dikatakan merantau atau berpindah tempat ke Desa Lalusu, Kecamatan Wonggeduku.

Mereka tinggal berdampingan bersama masyarakat Desa Lalusu dan sebagian pendatang dari Yogyakarta serta Jawa Timur menikah dengan masyarakat yang ada di Desa Lalusu tersebut. Dan di saat itu sebagian masyarakat melestarikan kebudayaan tradisi pingitan yang dilakukan pada saat ingin melaksanakan pernikahan di Desa Lalusu. Adapun tradisi pingitan ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat yang berada di Desa Lalusu untuk jangka waktu pingitan hanya dilakukan 1 minggu bahkan ada yang 3 hari sebelum ijab qobul dilaksanakan, dan proses pingitan seperti perawatan tubuh, larangan keluar rumah, larangan ketemu calon pengantin, puasa, dan larangan mandi (Yusgoro, 22-08-2022).

Dasar masyarakat melaksanakan tradisi pingitan tersebut karena mereka sangat menghargai budaya leluhur, dan mereka mempunyai

keyakinan apabila mereka tidak melakukan tradisi pingitan maka akan mendapatkan musibah misalnya, batalnya pernikahan atau musibah lainnya yang lebih buruk. Masyarakat desa lalousu percaya bahwa tradisi pingitan ini perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan calon pengantin dari marabahaya yang mungkin saja bisa mengancamnya di luar sana.

4.1.2 Implikasi Tradisi Pingitan

Mayoritas masyarakat desa lalousu mempercayai adanya tradisi pingitan pengantin selain membuat prosesi pengantin menjadi sacral. Dan tradisi pingitan ini juga mempunyai implikasi positif serta negatif (Basir, 24-08-2022).

Implikasi (positif) tradisi pingitan pada masyarakat desa lalousu, kecamatan wonggeduku tentang tradisi pingitan yaitu:

1. Mayoritas masyarakat desa lalousu mempercayai adanya tradisi pingitan pengantin selain membuat prosesi pengantin menjadi sakral, tradisi pingitan pengantin juga banyak manfaatnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Memberikan waktu untuk merenung, adapun nilai filosofinya yaitu untuk merenungi kehidupan setelah menikah dalam rangka membentuk dan membina rumah tangga yang sakina mawaddah dan warahmah, yang dimana membentuk keluarga yang sakinah memerlukan berbagai perangkat yang harus dimiliki pasangan suami istri, terutama pondasi keimanan dan ketakwaan, yang tertanam dalam kepribadian keduanya. Juga keilmuan yang cukup berkenan dengan hal-hal yang diperlukan dalam berkeluarga. Keluarga yang bahagia yang penuh dengan

ketenangan, kedamaian yang penuh kasih sayang dalam bahasa arab disebut keluarga sakinah.

b. Menghindari godaan setan, adapun di dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 208 Allah telah menjelaskan "Wahai orang-orang beriman masuklah engkau kedalam agama Allah itu dengan *kaffa* "sempurna dan totalitas" dan jangan kau ikuti jalan setan karena dia adalah musuh yang nyata". Maka dari itu nilai filosofinya yaitu syaitan tidak akan fokus mengganggu dan merusak manusia yang memang sudah berdiri tegak pada urusan yang jahat dan zalim, karena manusia yang zalim dan jahat adalah bagian dari mereka. Syaitan fokus merusak kehidupan manusia yang berdiri tegak dalam kebenaran dan berupaya memandirikan kebenarannya "istiqomah", setan tidak suka dengan orang-orang yang istiqomah dalam kebenaran. Dia akan merusak sistem kerja kehidupan orang-orang yang istiqomah. Dia akan bisikkan bahwa perbuatan baik itu menjenuhkan apalagi perbuatan baik yang tidak ada efek dan manfaatnya terhadap individu.

c. Menghindari percekocokan, persiapan pernikahan itu sangatlah rumit dan sangat menyita waktu oleh karena itu calon pasangan pengantin dituntut untuk menyelaraskan dua pemikiran dari pribadi yang berbeda, adapun nilai filosofinya yaitu bisa di maknai secara positif tergantung dari cara pandang dan persepsi individu/kelompok. percekocokan diibaratkan "pedang bermata dua", di satu sisi dapat

bermanfaat jika digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, di sisi lain dapat merugikan dan mendatangkan malapetaka jika digunakan untuk bertikai atau berkelahi. perkecokan menjadi negatif manakala memunculkan perselisihan yang menyebabkan saling mengalah dan yang lain merasa terganggu. perkecokan bisa menjadi positif jika perselisihan antara dua orang atau lebih saling berjuang dapat mencapai tujuan tanpa harus berkerjasama dan yang lain tidak merasa terganggu.

Implikasi (negatif) tradisi pingitan pada masyarakat desa lalousu, kecamatan wonggeduku tentang tradisi pingitan yaitu: (Mirawati, 27-08-2022).

1. Terhambatnya suatu aktifitas yang akan dilakukan seperti halnya dalam pekerjaan perkantoran dan lain-lain.
2. Merasa bosan saat melakukan tradisi pingitan.

Faktor penghambat masyarakat Desa Lalousu melakukan tentang tradisi pingitan yaitu : (Lelly, 24-08-2022).

1. Tradisi pingitan adalah tradisi budaya kuno, tradisi orang tua zaman dahulu yang sudah tidak patut dipraktikan lagi pada kehidupan zaman sekarang yang sudah modern.
2. Masyarakat juga ada yang menilai tradisi pingitan yang dilaksanakan Desa Lalousu bahwa keyakinan masyarakat tentang tradisi pingitan yang cenderung masuk dalam pemikiran yang berbau mistik (hal ghaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia).

3. Sebagian remaja yang tidak ingin repot dengan segala ritual pernikahannya termasuk tradisi pingitan.

Faktor penghambat di atas tetap tidak menjadi pengaruh besar dalam perubahan keyakinan masyarakat dalam pelaksanaan tradisi pingitan, karena di Desa Lalousu masih ada yang namanya dukun yang dianut untuk pelaksanaan pernikahan.

Sebagian besar kegiatan pingitan ini masih dilakukan di Desa Lalousu, adapun pihak-pihak yang tidak melakukan tradisi pingitan tersebut karena tidak mempercayai serta mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu kegiatan tradisi pingitan ini hanya dilakukan bagi orang yang mempercayai maksud dan tujuan serta manfaat dari tradisi tersebut.

4.1.3 Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa

Masyarakat Desa Lalousu sebelum terjadinya pingitan calon pengantin ada tahap yang harus dilakukan yaitu proses pelamaran dengan mengutus orang yang dituakan dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan amanah dan menyatakan lamarannya secara resmi, dan tahap selanjutnya yaitu kedua belah pihak menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yaitu penentuan mahar, uang belanja, penentuan hari dan lain.

1. Proses Pingitan

Pingitan merupakan salah satu tradisi yang kerap dilakukan adat Jawa menjelang pernikahan, tradisi ini berupa larangan calon mempelai perempuan bertemu dengan calon mempelai laki-laki. Pada

zaman dahulu seorang perempuan dilarang untuk sembarangan menemui seseorang. Tradisi ini telah menjadi budaya turun-temurun bagi masyarakat Jawa khususnya menjelang acara pernikahan.

Pada zaman dahulu masa pingitan biasanya berkisar sekitar 1 bulan bagi calon pengantin yang ingin menikah. Adapun proses pingitan selama 1 bulan lamanya yaitu:

NO	PROSES PERNIKAHAN
1.	Prosesi Congkong, proses dimana keluarga pihak calon mempelai pria mengirim utusan untuk datang ke keluarga perempuan yang ingin di nikahi, dan pada tahap ini sang utusan akan menanyakan beberapa hal dan melihat langsung san calon pengantin. Tahapan ini dilakukan karena pada zaman dahulu umumnya pernikahan dilakukan melalui perjodohan. Tidak seperti sekarang yang pada umumnya calon pengantin sudah mengenal satu sama lain atau telah menjalin hubungan terlebih dahulu sehingga congkong menjadi salah satu tahap yang penting untuk dilakukan.
2.	Prosesi Salar, pada tahapan ini perwakilan keluarga pria akan kembali kerumah keluarga calon mempelai perempuan dan menanyakan apakah si gadis bisa menyetujuinya maka akan berlanjut ke proses selanjutnya.
3.	Prosesi Nontoni, proses ini menjadi ajang silaturahmi antara

	kedua belah pihak keluarga, mereka akan saling memperkenalkan keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.
4.	Khitbah adalah prosesi lamaran dimana pihak kedua orang tua dari calon mempelai pengantin laki-laki mengunjungi kediaman calon pengantin perempuan dalam rangka pihak mempelai laki-laki mengutarakan permintaannya untuk mengajak sang mempelai perempuan membangun rumah tangga bersama anaknya.
5.	Tembungan (minta izin ke pihak perempuan) sekaligus gethak dina atau nontoni (menentukan hari baik) setelah khitbah.
6.	Oraulih numpak motor, tidak boleh berkendara bagi calon pengantin entah itu mengendarai motor atau mobil, jika calon pengantin butuh berpergian atau dalam keadaan mendesak maka harus ada orang lain yang mengendarai atau sebagai supir.
7.	Calon pengantin tidak boleh melakukan perjalanan jauh seperti luar kota, provinsi atau negara, dalam waktu 15 hari sebelum melangsungkan pernikahan.
8.	Aja metu kang umah, proses ini dilakukan oleh calon pengantin sebelum hari pernikahan dikarenakan mereka meyakini bahwa calon pengantin memiliki “darah manis” yang akan rentang terjadinya marabahaya sehingga lebih baik dipingit dalam rumah menjelang hari pernikahannya.
9.	Oraulih ketemu calon manten lanang, larangan bertemu calon

	<p>pengantin dalam tradisi pingit guna untuk memupuk rindu diantara kedua calon mempelai pengantin, membangun rasa percaya, menjaga kebugaran calon pengantin, untuk pelatihan sebelum menempuh hidup berumah tangga, dan untuk melatih kesabaran.</p>
10.	<p>Pangopenan, proses ini dilakukan sebelum menjelang pernikahan agar supaya bisa tampil dengan maksimal di hari pernikahan yang dimana dilakukan secara rutin agar terlihat kulit wajah tampak lebih sehat, bugar pada saat hari (H) pernikahan.</p>
11.	<p>Tratag Dan Tarub, adalah memasang dekorasi tenda yang terbuat dari janur atau daun kelapa muda yang disebut tarub. Kedua hiasan ini dipasang di depan pintu masuk untuk pertanda bahwa keluarga sedang mengadakan acara hajatan mantu. Sedangkan janur kuning melengkung seakan meminta cahaya pada yang maha kuasa sebagai doa agar dilimpahkan berkah dan kemakmuran pada kedua mempelai calon pengantin.</p>
12.	<p>Kembar Mayang, yang dimana kembar mayang ini adalah sepasang hiasan dekoratif yang terbuat dari rangkaian akar, batang, daun, bunga, dan buah yang setinggi setengah sampai satu badan orang yang sudah dewasa.</p>
13.	<p>Pasang Tuwuhan, tuwuhan adalah harapan terhadap kedua pasangan suami istri agar dikarunia anak, adapun salah satu bagian penting dalam pasang tuwuhan ini adalah pohon pisang</p>

	<p>raja yang buahnya sudah matang, tebu wulung, cengkir gading, dan daun randu, yang dimana dedaunan tersebut dianggap sebagai simbol rintangan dalam hidup yang diharapkan mampu di lewati bersama.</p>
14.	<p>Puasa Mutih untuk menjalani puasa sebelum menikah calon mempelai diharuskan untuk mandi keramas terlebih dahulu, kemudian menyatakan niat serta tujuan untuk apa puasa tersebut dilakukan. Kemudian asupan yang wajib dikonsumsi selama melakukan puasa mutih contohnya air mineral, nasi putih, putih telur, gula pasir, susu putih, dan lain-lain. Adapun pada saat melakukan puasa mutih calon mempelai dianjurkan untuk menjauhi perbuatan buruk yang dilarang dalam norma agama dan sosial.</p>
15.	<p>Prosesi Pengajian, proses ini tentunya ayat yang dibacakan memiliki arti dan makna yang mengandung tema pernikahan hal ini bertujuan untuk menjadi pengingat dan nasehat bagi calon pengantin, selanjutnya diisi dengan tausyah dari ustadz atau ustadzah yang berisikan tentang petuah atau nasehat menyangkut perihal pernikahan untuk dijadikan bekal dalam berumah tangganya kelak serta memberikan shalawat dan doa. Kemudian dilanjutkan dengan meminta mohon restu kepada kedua orang tua.</p>

16.	<p>Prosesi Siraman, proses siraman ini dilakukan oleh kedua calon mempelai pengantin namun di tempat yang berbeda, adapun ritual siraman ini biasanya dilakukan oleh orang tua bapak dan ibu dari calon mempelai serta saudara kandung bapak/ibu dan orang yang dituakan dalam keluarga. Selanjutnya ritual siraman ini biasanya dilakukan oleh tujuh orang yang sudah menika dengan maksud sebagai bentuk penyucian diri atau membersihkan diri sebelum melakukan upacara penting sekaligus meminta berkah dan doa kepada orang-orang yang dihormati.</p>
17.	<p>Prosesi Paes Atau Ngerik, proses ini dilakukan pada malam hari adalah mengerik rambut halus yang ada pada dahi mempelai calon pengantin perempuan yang bertujuan untuk membuang segala keburukan, kesialan atau hal-hal yang di rasa tidak baik. Selain itu selain itu ibu dari calon mempelai perempuan juga akan mengikuti proses ngerik.</p>
18.	<p>Prosesi Tanam Rambut Dan Lepas Ayam, proses menanam potongan rambut kedua calon mempelai pengantin yang bertujuan untuk dijauhkan dari segala hal yang buruk dari rumah tangga kedua anaknya. Kemudian akan dilanjutkan dengan pelepasan ayam jantan yang berwarna hitam untuk menandakan bahwa kedua orang tua telah mengikhhlaskan anaknya untuk hidup mandiri.</p>

19.	<p>Prosesi Potong Tumpeng Dan Dulangan Pungkasan, tumpeng merupakan sajian nasi yang berbentuk kerucut dengan aneka lauk pauk yang ditata mengelilingi di atas nampan bulat yang terbuat dari anyaman bambu, dalam ritual jawa tumpen identik dengan simbol kemaakmuran da kesejahteraan karena bentuknya seperti gunung. kemudian acara dilanjutkan dengan dulangan pungkasan yaitu prosesi suapan sebagai tanda tanggung jawab terakhir dari orang tua kepada anaknya yang akan menikah.</p>
20.	<p>Prosesi Nyantri, pada zaman dahulu, nyantri adalah tradisi yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dimana selama satu atau tiga hari sebelum ijab, calon mempelai laki-laki diserahkan atau dititipkan sementara di rumah saudara atau tetangga calon pengantin perempuan.</p>
21.	<p>Prosesi Sadean Dawet, sadean dawet atau berjualan dawet dalam prosesi ini tidak menggunakan uang asli melainkan dengan uang kreweng atau koin yang terbuat dari tanah liat yang sebagai alat tukar. Ritual ini mengandung harapan agar upacara pernikahan akan dikunjungi banyak tamu atau laris manis seperti dawet yang terjual.</p>
22.	<p>Penyerahan Sanggang ini melibatkan orang tua calon mempelai pengantin laki-laki kepada orang tua calon mempelai pengantin perempuan yang dimana prosesi ini dilakukan sebagai wujud</p>

	penembusan putri mereka. Sanggang ini biasanya diisi dengan dua sisir pisang raja yang sudah matang di pohon lalu sanggang juga membutuhkan sirih ayu, kembang telon yang terdiri dari tiga bunga yaitu bunga mawar, melati dan kenaga yang biasanya diikat dengan benang lawe.
23.	Prosesi Midodareni, midodareni ini dilakukan oleh calon mempelai perempuan dalam rangka berdiam diri dalam kamar serta berhias dengan sederhana yang ditemani oleh ibu atau kerabat terdekat. Dan untuk calon mempelai laki-laki datang ke kediaman calon mempelai perempuan untuk menunjukkan kesiapan membangun rumah tangga bersama serta membawa sebuah seserahan pernikahan.
24.	Akad.

Adapun perubahan dalam pelaksanaan proses tradisi pingitan karena ada saja yang tidak mampu menjalankan pingitan dalam waktu 1 bulan dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini perempuan tidak seperti zaman dahulu yang sulit untuk keluar rumah. Dan tentunya rasa bosan kerap melanda seseorang yang sedang menjalani proses tersebut.

Dan sebagian atau kebanyakan perempuan saat ini juga memiliki aktivitas yang padat, seperti bekerja dan lain-lain. Maka dari itu tradisi

pingitan biasanya hanya di jalankan 1 minggu saja. Selama masa pingitan calon pengantin perempuan akan mendapatkan pelatihan seputar rumah tangga oleh keluarga. Hal ini tentunya dapat menghilangkan rasa bosan dan akan menjadi bekal untuk mengurangi bahtera rumah tangga.

Menurut bapak yusgoro pada tanggal 22-08-2022 selaku tokoh adat mengenai dalam proses pingitan biasanya masyarakat di Desa Lalousu prosesnya tidak berbagai macam dan tidak banyak hal yang harus dikerjakan selama melakukan pingitan tersebut. Dan tidak ada proses yang aneh dalam tradisi ini mereka hanya diminta untuk melakukan beberapa untuk melangsungkan tradisi pingitan yaitu:

a. Perawatan serta menjaga kesehatan untuk mempersiapkan pernikahan di hari H-Nya,

1. Merawat tubuh calon mempelai pengantin

Tradisi pingitan juga dilaksanakan guna merawat tubuh bagi calon mempelai pengantin yang dimana cara merawat tubuh calon pengantin yaitu tidur dengan cukup, luluran, mandi dengan spons agar kotoran lebih terangkat, dan menggunakan body lotion untuk melembabkan kulit di tubuh agar saat pernikahan tiba aura kecantikannya mempelai calon pengantin terpancar dan juga mempesona.

2. Menjaga kesehatan

Mengurus pernikahan akan menguras tenaga serta pikiran kedua calon mempelai, apalagi pernikahannya adalah pernikahan adat yang memiliki banyak prosesi. Tentunya akan membuat kedua mempelai capek dan lelah. Dengan adanya proses pingitan, mempelai pengantin bisa menjaga pola makan serta beristirahat yang cukup agar dihari pernikahan bisa tampil bugar dan berstamina.

Nilai filosofi perawatan serta merawat diri yaitu menjaga tubuh tetap bersih, serta menjaga kesehatan agar lebih sehat. Dan juga memperhatikan keterampilan sehingga memberikan tampilan yang indah dan nyaman untuk diri sendiri.

b. Larangan Keluar Rumah

Dalam menjalankan tradisi pingitan harus melakukan larangan-larangan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara berulang-ulang sejak dulu hingga sekarang dimana larangan ini bertujuan agar calon pengantin lebih memperbanyak istirahat serta untuk menjaga diri atau menghindari dari marabahaya agar kedua calon pengantin terbebas dari bahaya yang dapat mengganggu keselamatannya.

Nilai filosofi larangan keluar rumah yaitu demi menjaga keselamatan calon pengantin serta memperbanyak istirahat untuk mempersiapkan pernikahan di hari H yang membutuhkan fisik yang kuat serta berstamina.

c. Larangan Bertemu Dengan Calon Pengantin

Larangan bertemu dengan calon pengantin dalam tradisi pingitan yang diturunkan dari leluhur kita sebenarnya memiliki tujuan dan manfaat untuk kedua calon pengantin adapun beberapa tujuan dan manfaat pingitan yang patut kita ketahui yaitu mempersiapkan diri yang dimana tradisi pingitan ini bertujuan memberikan waktu pada calon pengantin untuk mempersiapkan dirinya menuju hari pernikahannya. Saat dipingit, ia dapat beristirahat dan merawat dirinya sendiri dalam menyambut hari bahagianya, dengan begitu calon pengantin terlihat lebih sehat dan segar di hari pernikahannya.

1. Memupuk Rindu Diantara Kedua Calon Mempelai

Memupuk rindu di antara kedua calon mempelai agar keduanya dapat saling merasakan rindu sehingga saat pernikahan nanti keduanya akan semakin bahagia karena lama tidak berjumpa. Selain itu, calon pengantin laki-laki akan merasa pangling melihat calon pengantin perempuan karena sudah lama tidak bertemu.

2. Membangun Rasa Percaya Dan Kesabaran

Membangun rasa percaya dan kesabaran dengan tidak bertatap muka, tradisi pingitan ini turut bertujuan untuk membangun rasa kepercayaan diantara calon pengantin. Selain itu, kedua calon mempelai ini turut melatih kesabarannya, yang bermakna agar perempuan dan laki-laki dapat bersabar dan berhati-hati saat menjalani kehidupan pernikahannya nanti.

3. Menjaga kebugaran pengantin

Salah satu alasan calon pengantin tak diizinkan keluar rumah menjelang hari pernikahannya adalah untuk tetap menjaga kebugarannya dan menghindarinya dari kelelahan agar tetap terlihat segar dihari pernikahannya. Menjaga calon pengantin untuk diam di rumah menjelang pesta pernikahan juga berguna untuk menjaga stamina calon pengantin. Peralnya, dihari bahagianya tersebut, ia akan dipajang seharian dan harus mengikuti serangkaian prosesi yang akan menyita stamina dan energinya. Jadi, pingitan itu salah satu cara untuk menjaga stamina para calon pengantin, jadi tujuan dari pelaksanaan pingitan adalah agar pengantin terpantau setiap saat dan bisa merasa bugar ketika hari pernikahan tiba.

4. Untuk pelatihan sebelum menempuh hidup berumah tangga

Seorang calon pengantin wanita yang sedang menjalani masa pingitan, mendapat pelatihan dari keluarga pengantin yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Tujuannya, selain menghilangkan kebosanan tentu saja sebagai persiapan bagi dia untuk menjalani kehidupan barunya nanti sebagai ibu rumah tangga.

5. Melatih kesabaran

Karena masa pingitan yang lama, dari satu minggu hingga dua minggu, atau bahkan satu hingga dua bulan, otomatis kesabaran sang calon pengantin pun diuji, agar kelak saat menjalani kehidupan

berumah tangga selalu dapat berhati-hati dalam mengambil segala keputusan.

Nilai filosofi larangan bertemu dengan calon pengantin dari sisi kehidupan manusia yaitu salah satunya untuk mengatur interaksi serta hubungan sosial sesama manusia dibatasi sebagaimana laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan kita juga sebagai muslim dan muslimah sudah semestinya kita patuh terhadap apa yang di perintahkan oleh Allah SWT. Maka dari itu laki-laki dan perempuan dilarang berduaan dengan yang bukan mahramnya di tempat yang sama agar supaya tidak terjadinya kekhawatiran serta menimbulkan fitnah dan dosa.

d. Puasa

Dalam pelaksanaan kegiatan tradisi pingitan seorang calon mempelai pengantin dalam masa pingitannya diharuskan untuk berpuasa yang dimana ini dilakukan oleh calon mempelai pengantin sebelum 3 hari acara pernikahan tersebut berlangsung. Bahwa sebagian masyarakat di Desa Lalousu mempercayai dengan adanya dilakukan kegiatan tradisi pingitan seorang calon pengantin terbebas dari segala macam bahaya yang tidak diinginkan.

Nilai filosofi yang pertama adalah sebagai wujud rasa mensyukuri nikmat yang telah di berikan oleh Allah SWT kepada kita selama ini. Dengan melakukan ibadah puasa kita akan menyadari bahwa sudah banyak nikmat yang telah di berikan Allah SWT dan tentunya kita

harus syukuri, jadi mensyukuri nikmat adalah salah satu nilai filosofi dari puasa.

Nilai filosofi yang kedua adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, ibadah puasa ini menjadi sarana untuk mempersiapkan diri dan tentunya harus mampu mengontrol tubuhnya dan aktivitas supaya bisa menjadi orang yang bertakwa. Itulah nilai filosofi puasa serta tujuannya sendiri adalah memang untuk menjadikan manusia lebih bertakwa kepada Allah SWT.

Nilai filosofi ketiga adalah mengendalikan nafsu serta latihan keimanan yang dimana dengan puasa dapat menahan diri dari segala-galanya hal-hal yang berbau nafsu, serta di uji sampai manakah kekuatan keimanan dan ketaatan kita terhadap Allah SWT.

Nilai filosofi keempat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan melakukan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya serta membuat Allah SWT akan mendengarkan segala permohonan dan doa hambanya. Allah SWT akan senantiasa mengabulkan semua permohonan hambanya yang taat dalam hal beribadah.

e. Larangan Mandi

Larangan mandi dalam tradisi pingitan ini dianjurkan selama 3 hari sebelum hari (H) calon pengantin agar supaya aura positif biasanya akan terlihat dari wajah yang ceria dan selalu bersemangat bahkan pada orang lain bukan hanya itu banyak yang mengatakan jika kita memiliki aura positif kita akan disenangi banyak orang. Adapun

mereka juga percaya bahwa saat mandi menjelang dekatnya hari pernikahan maka akan terjadinya hujan terus menerus selama hari acara tersebut berlangsung.

Nilai filosofi pertama adalah pada prosesi larangan mandi pada calon pengantin yang dianjurkan selama 3 hari sebelum hari H-nya dilangsungkan. Dimana dalam proses tersebut masyarakat berkeyakinan bahwasanya akan lancarnya prosesi resepsi serta tidak akan turun hujan saat resepsi berlangsung.

Nilai filosofi kedua yaitu dengan adanya larangan mandi pada calon pengantin agar supaya aura kecantikannya biasanya akan terlihat dari wajah yang ceria dan selalu bersemangat.

2. Pendapat Masyarakat Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku Tentang Tradisi Pingitan

Manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat, dan sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup seorang diri, manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia (Deliar Noer, 2003, h 1).

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup di daerah tertentu. Yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju pada tujuan yang sama. Dalam masyarakat tersebut manusia selalu memperoleh kecakapan, dan pengetahuan-pengetahuan baru. Kebudayaan bersifat kumulatif dapat

diibaratkan manusia adalah sumber kebudayaan, setiap kebudayaan adalah sebagai jalan atau arah dalam bertindak dan berfikir, sehubungan dengan pengalaman-pengalaman fundamental, dari sebab itu kebudayaan tidak dapat dilepas dengan individu dan masyarakat (Prasetyo ,1998, h 221).

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, diperoleh data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku yang sudah melakukan tradisi pingitan sejak zaman dulu hingga sampai saat ini akan tetapi ada juga sebagian masyarakat di Desa Lalousu yang sudah tidak lagi melakukan tradisi pingitan dikarenakan perkembangan zaman yang sudah modern. Adapun deskripsi data penelitian yaitu:

1. Deskripsi data wawancara yang melakukan tradisi pingitan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan tokoh adat mengenai pingitan pada tanggal 22 agustus 2022 di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

“Menurut bapak yusgoro pingitan itu adalah tradisi yang dilakukan oleh calon pengantin yang dimana calon pengantin tidak boleh keluar rumah serta bertemu dengan sang calonnya sebelum ijab qobul berlangsung dan tradisi ini sudah ada sejak dulu serta di dalam islam juga di perbolehkam melakukan tradisi ini bahkan sekarang sudah menjadi turun temurun yang harus dilestarikan. Dan jangka waktunya itu beragam ada yang melakukan 2 minggu, 1 minggu bahkan ada juga 4 atau 3 hari saja dari keluarga pihak pengantin saja yang menentukan waktunya”.

Adapun menurut bapak yusgoro hukum tradisi pingitan dalam Islam boleh-boleh saja dilakukan karena di dalam Islam tidak ada larangannya untuk melakukan tradisi pingitan dan tidak melanggar syariat Islam. Bahkan pada zaman Rasulullah para wanita juga dipingit yang dimana hanya berdiam diri di dalam rumah saja dan tidak boleh keluar rumah dan dianjurkan untuk berpakaian yang menutup agar terhindar dari marabahaya.

Wawancara kembali peneliti lakukan mengenai pingitan bersama juliana pada tanggal 23 agustus 2022 di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

“Menurut juliana tradisi pingitan dalam suku jawa merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh secara turun-temurun yang perlu di pertahankan, karena tradisi pingitan ini yang sering dilakukan oleh nenek moyang terdahulu yang harus senangtiasa dilestarikan oleh masyarakat lalousu. Selain itu karena tradisi pingitan tersebut juga menjadi waktu untuk melatih diri serta merawat diri sebelum resmi menjadi istri. Selain itu masa pingitan calon pengantin perempuan disarankan untuk memperbanyak serta memperdalam ilmu agama sebagai bekal saat berumah tangga nanti”.

Menurut juli tradisi pingitan ini harus dilakukan agar tidak punah dan harus dilestarikan serta pingitan ini memiliki banyak manfaat dan memperdalam ilmu agama sebagai bekal saat berumah tangga nantinya.

Wawancara kembali peneliti lakukan mengenai pingitan bersama roni pada tanggal 23 agustus 2022 di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

“Menurut roni tradisi pingitan pengantin adalah tradisi yang mengharuskan berdiam diri dirumah dan tidak saling bertemu antara kedua belah pihak calon pengantin sampai batas waktu yang ditentukan yaitu hari pernikahan. Beliau beranggapan bahwa tradisi ini masuk dalam rangkaian pernikahan jadi lebih baik dilakukan yang diturunkan oleh leluhur kita”.

Wawancara kembali peneliti lakukan mengenai pingitan bersama bapak basir pada tanggal 24 agustus 2022 di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

“Menurut bapak basir dalam masa pingitan, calon pengantin perempuan tidak hanya dilarang bertemu calon pengantin laki-laki serta juga larangan keluar rumah dan bukan hanya itu calon pengantin perempuan juga harus menjalani perawatan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki agar ketika hari pernikahan tiba, aura kecantikkannya lebih menonjol, serta memberikan waktu untuk merenung, terhindar dari godaan setan, menghindari percekocokan, dan menghindari kegagalan dalam rencana pernikahan”.

Wawancara kembali peneliti lakukan mengenai pingitan bersama ibu bia pada tanggal 25 agustus 2022 di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

“Menurut ibu bia tradisi pingitan dalam pengantin adalah tradisi yang berasal dari nenek moyang, yaitu antara kedua calon mempelai tidak boleh bertemu selama 1 minggu sebelum hari

akad nikah dilaksanakan, dan tidak ada keharusan untuk melakukan tradisi pingitan ini akan tetapi lebih baik dilakukan untuk melestarikan tradisi adat yang dikampung”.

Wawancara kembali peneliti lakukan mengenai pingitan bersama ibu irda pada tanggal 27 agustus 2022 di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

“Menurut ibu irda dalam pingitan pengantin yang harus dilakukan calon pengantin untuk tidak bertemu calon mempelai selama 7 hari yang telah ditentukan sebelum hari pernikahan. Dan tradisi ini harus dilakukan menurut keyakinan keluarga mempelai yakni gimana. Akan tetapi ada baiknya kalau pingitan tradisi ini dilaksanakan untuk menjamin keselamatan calon pengantin”.

Dapat disimpulkan bahwa alasan tradisi pingit calon pengantin masih dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam rencana pernikahan, seperti terjadinya kecelakaan pada calon pengantin atau ada yang mempengaruhi sang calon pengantin untuk membatalkannya pernikahan yang dikarenakan ketidaksetujuan dari belah pihak tertentu. Serta keyakinan masyarakat desa lalousu yang masih melekat dan masih banyak yang dipengaruhi oleh mitos-mitos dan kepercayaan-kepercayaan yang belum bisa dijelaskan dengan alasan yang logis dan yang sebenarnya mereka yakini secara turun-temurun. Dan pada umumnya budaya pingitan pengantin di desa lalousu hanya bersumber dari keyakinan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun.

Wawancara kembali peneliti lakukan mengenai pingitan bersama ibu rua pada tanggal 26 agustus 2022 di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

“Menurut ibu rua pingitan pengantin adalah calon pengantin perempuan dan laki-laki tidak boleh bertemu selama waktu pingitan di tentukan yang dimana waktunya itu bisa selama 7 atau 14 hari sebelum ijab qobul tradisi ini dari nenek moyang terdahulu dan kalau disini tergantung dari kepercayaan orang tua dari calon pengantin saja apakah harus dilakukannya pingitan atau tidak. Tetapi alangkah bagusnya dilakukan karena banyak yang harus di persiapkan”.

Saat menjelang pernikahan keluarga dari kedua belah mempelai pasti sangat repot, karena banyak yang harus dipersiapkan antaranya seperti: undangan, jamuan makanan tamu, dekorasi, tempat resepsi, gaun pengantin dan lain-lain. Calon pengantin wanita selama dipingit mereka membantu persiapan pernikahan. Mereka melakukan tradisi itu atas dasar perintah orang tua dan yang mereka tahu dari tradisi ini adalah warisan leluhur yang turun temurun pada anak cucunya dan yang mereka tahu kalau tradisi ini adalah kegiatan adat yang harus dilakukan menurut perintah orang tuanya.

2. Deskripsi data wawancara yang tidak melakukan tradisi pingitan

Kemudian peneliti juga mewawancari ibu lelly yang tidak melakukan tradisi pingitan pada tanggal 24 agustus 2022 di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

“Menurut ibu lelly, tradisi pingitan adalah sebuah tradisi yang di lakukan di zaman dahulu yang sebagian masyarakat masih ada yang melestariakannya dan sebagian juga ada yang tidak melakukannya karena semua itu tergantung dari kepercayaan masing-masing individu atau kelompok”.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai ibu mirawati pada tanggal 27 agustus 2022 di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

“Menurut ibu mirawati, tradisi pingitan yaitu sebuah tradisi yang di lakukan orang tua di zaman dulu yang harus dikerjakan. Dan ada juga masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tersebut karena dengan seiringnya zaman yang semakin berkembang dan modern kegiatan tradisi pingitan ini hampir memudar. Karena kebebasan hak seorang calon pengantin terganggu seperti yang memiliki kerja atau kesibukan lainnya, akan tetapi bagi kelompok yang melakukan kegiatan pingitan tersebut juga karena adanya unsur keyakinan pada adat tersebut”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Lalousu, mereka berpendapat bahwa tradisi pingitan pengantin dalam pandangan Islam boleh dilakukan bahkan dianjurkan, karena tradisi pingitan pada sang calon pengantin ini memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kedua calon pengantin. Selain itu dalam syariat agama tidak ada hadist atau dalil yang melarang melakukan tradisi pingitan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pingitan Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari Al-Fiqh Al-Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum berat digunakan *Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an dan As-Suunah istilah *Al-Hukm Al-Islamy* tidak dijumpa. yang digunakan adalah kata syari'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh (Ahmad, 2015, h 1).

Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangan-Nya. Seorang ahli hukum Islam terkemuka, Abu Ishaq As-Satibi, merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, yang diterima oleh ahli-ahli hukum Islam lainnya. Dengan terpeliharanya kelima tujuan (al-maqasidu al-khamsah) itu, manusia akan mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat. Dalam hukum Islam terdapat pembidangan antara ibadah dan muamalah. Bidang ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bidang muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia.

Dalam sistem hukum Islam ada macam kaidah atau norma hukum yang dirangkum dalam istilah al-ahkam al-khamsah. Adapun kaidah itu adalah fard (kewajiban), sunnat (anjuran), ja'iz (mubah) atau ibahah (kebolehan), makruh (celaan) dan haram (larangan), (Ali, 2014, h 221). Tata kehidupan itu perlu diatur dengan norma-norma hukum yang diambil dari ajaran Islam, karena manusia selain hidup di dunia ini juga akan menjalani kehidupan akhirat yang kebahagiaannya atau

kesengsaraannya ditentukan oleh akumulasi pahala perbuatan-perbuatan baik atau pun buruk di dunia ini.

Di samping itu dalam sistem hukum Islam Al-Adah dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleran dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat yang menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam pengakuan tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi untuk menjaga nilai-nilai prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam. Karena hukum Islam bukanlah hukum yang menganut sistem terbuka secara penuh, tetapi bukan pula tertutup secara ketat, urf yang shahih menambahkan vitalitas dan dinamika hukum Islam. Mengamati bentuk-bentuk urf dilihat dari segi keberadaannya urf dapat dibagi menjadi dua macam yaitu urf shahih dan urf fasid (Suhar, 2015, h 138).

Pingitan menurut Buya Yahya istilah pingit berarti wanita yang di jaga dari pergaulan yang haram. Seharusnya bukan saja di saat hendak menikah, namun pingit itu adalah menjaga komunikasi dengan yang bukan mahram untuk tidak keluar dengan sebebas-bebasnya. Dan memang ada sebagian masyarakat kita ini ada yang namanya kebiasaan pingitan disaat mau menikah. Ada satu hal yang amat perlu di perhatikan bahwa di dalam pertunangan belum menghalalkan sebuah jalinan. Sebagian masyarakat awam telah salah yaitu disaat bertunangan justru

disaat itu menjadi terbukalah pintu keharaman. Karena sudah bertunangan atau khitbah lalu mereka mudah berkomunikasi. Maka sangat tepat disaat semacam ini diketatin penjagaannya dalam istilah pingitan. Jadi memingit disaat sudah bertunangan itu adalah bagus. Untuk menjaga calon mempelai agar tidak terjerumus di dalam perzinaan, bisa jadi karena mereka merasa sudah akan di nikahkan menjadi sebebas-bebasnya dalam berkomunikasi dan bergaul hingga ada yang terjerumus pada dosa yang amat besar yaitu perzinaan.

Jadi pingitan tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan pingitan itu hendaknya ada pada siapapun dari wanita agar terjaga kehormatannya. Tidak keluar rumah kecuali adanya hajat yang mendesak serta dimuliakan oleh mahram atau suaminya. Pingit maknanya menjaga pergaulan atau komunikasi dengan laki-laki, khususnya dengan laki-laki yang bukan mahramnya khususnya laki-laki yang akan menikahnya. Itu adalah hal yang baik, sebab di dalam Islam tidak ada yang namanya berpacaran. Pacaran adalah yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan hendaknya pingitan bukan saja saat menikah akan tetapi senantiasa wanita di pingit dalam makna di jaga kehormatannya agar tidak bebas dalam pergaulannya demi kemuliaannya, seperti di dalam Al-qur'an surah Ar-Rahman ayat 72 Allah berfirman:

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

Terjemahannya: “Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih di pingit dalam rumah”

4.2.2 Proses Pingitan Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Perawatan

Kebersihan sangat diperhatikan dalam Islam baik secara fisik maupun jiwa, baik secara tampak maupun tidak tampak. Dianjurkan pula agar memelihara dan menjaga sekeliling lingkungan dari kotoran agar tetap bersih. Dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi ia menyebutkan bahwa perhatian al-sunnah al-nabawiyah terhadap kebersihan muncul dikarenakan beberapa sebab yaitu: Pertama, sesungguhnya kebersihan adalah sesuatu yang disukai Allah swt. Sebagaimana dalam firmanNya (Q.S Al-Baqarah Ayat 222).

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahannya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Kedua, kebersihan adalah cara untuk menuju kepada kesehatan badan dan kekuatan. Sebab hal itu merupakan bekal bagi tiap individu. Disamping itu, badan adalah amanat bagi setiap muslim. Dia tidak boleh menyianyiakan dan meremehkan manfaatnya, jangan sampai dia membiarkan badannya menjadi kotor atau diserang oleh penyakit. Ketiga, menjaga tubuh itu adalah syarat untuk memperbaiki atau menampakkan diri dengan penampilan yang indah yang dicintai oleh Allah swt dan

Rasul-Nya. Keempat, kebersihan dan penampilan yang baik merupakan salah satu penyebab eratnya hubungan seseorang dengan orang lain. Ini karena orang sehat dengan fitrahnya tidak menyukai sesuatu yang kotor dan tidak suka melihat orang yang tidak bersih (Departemen Agama, 2009, h 183).

2. Larangan keluar rumah

Hukum Islam memandang adat pingitan setelah peminangan seperti yang Allah SWT jelaskan dalam (Q.S. Al-Ahzab Ayat 33).

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahannya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Dalam tafsir Al-Mukhtasar menjelaskan dan hendaklah kamu tetap di rumahmu merupakan perintah bagi mereka agar menetap dan berdiam diri di rumah. Maksudnya adalah perbuatan wanita yang menampilkan perhiasan dan kecantikannya yang harus ia sembunyikan yang dapat mengundang syahwat laki-laki. Dan taatilah Allah dan Rasul-

Nya dalam segala yang disyariatkan serta segala urusan dunia yang dia perintahkan kepada kalian.

Berdasarkan tafsir di atas dijelaskan bahwa wanita harus berdiam diri di rumah, dan menjaga kesuciannya sama seperti halnya pengertian “Pingitan” yang memiliki makna yang sama yaitu calon pengantin harus berdiam diri di dalam rumah dan menjaga kemuliaan dan kesuciannya sehingga hukum pingitan dalam Islam adalah boleh. Terdapat dalam sejarah dari dulu dan kemudian. Pingitan itu sendiri dianjurkan dalam Islam dan itu sudah ada di dalam Al-Qur’an.

3. Larangan bertemu calon pengantin

Setelah peminangan masing-masing pihak calon pengantin akan lebih menjaga kesucian dirinya. Oleh karena itu mereka mencoba untuk selalu menjaga diri agar menjauhkan dari hal-hal yang merusak kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua calon belah pihak pengantin yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga harapan pihak lainnya. Serta Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka dalam (Q.S. An-Nur Ayat 32 dan Q.S. Al-Isra Ayat 32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمًا

Terjemahannya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Adapun zina menurut fuqoha dari kalangan madzhab ada empat yaitu :

- a. Madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa zina adalah hubungan yang dilakukan seseorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan yang di ragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi atau kawin mut'ah (Djubaedah, 2010, h 119).
- b. Madzhab Maliki mendefinisikan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya dalam artian bukan istri atau budak tanpa *syuhbat* atau disengaja.
- c. Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa zina adalah hubungan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan keinginan di luar hal yang *syuhbat*.
- d. Madzhab Hambali mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan *fahisyah* atau hubungan di luar nikah yang dilakukan pada kemaluan atau dubur (MD. Ahayar, 2011, h 28).

Menurut Imam Ghazali lebih jelas menamai zina itu dengan bahasa zina yang nampak atau *majazi* ada lima yaitu: (Masyrofah, 2013, h 20).

- a. Zina mata (ain) adalah zina ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang.
- b. Zina hati (qalbi) adalah zina ketika memikirkan atau mengkhayalkan lawan jenis dengan perasaan senang atau bahagia.
- c. Zina ucapan (lisan) adalah zina ketika membicarakan lawan jenisnya yang diikuti dengan perasaan senang. Zina tangan (yadin) adalah zina ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang dan bahagia terhadapnya.
- d. Zina luar adalah zina yang diperbuat antar lawan jenis yang bukan muhrim dengan melibatkan alat kelamin.

firman Allah SWT tentang perzinahan dalam (Q.S. Al-Isra Ayat 32).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ وَكَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Jadi penulis dapat simpulkan bahwa di dalam Islam diperbolehkan karena dengan adanya larangan bertemu dengan calon pengantin dapat mencegah dari perbuatan yang tidak diinginkan misalnya dalam hal perzinahan.

4. Puasa

Puasa baik fardhu maupun sunnah merupakan salah satu ibadah yang memiliki banyak manfaat (hikmah), keutamaan (fadilah), dan keajaiban (berkah) yang luar biasa bagi siapapun yang menjalankannya sesuai ketentuan syariat. Agar dapat mengerjakan ibadah puasa dengan benar dan bisa mencapai sasaran yang diharapkan, kita perlu memahami terlebih dahulu makna puasa dan hal-hal penting yang berkaitan dengan ibadah puasa. (Syarbini, 2010, h 40).

Kata 'nazar' adalah janji pada diri sendiri apabila berbuat sesuatu jika maksud tercapai. Jadi, apabila seseorang mengucapkan nazar berarti orang tersebut sama saja telah berjanji pada dirinya sendiri, sehingga nazar yang diucapkan oleh orang tersebut harus dipenuhi sesuai dengan apa yang diucapkan orang tersebut. Ketika seseorang ingin mencapai sesuatu yang ia impikan atau yang ia inginkan, terkadang baik secara sadar dan tidak sadar orang tersebut membuat janji (bernazar) kepada Allah untuk melakukan sesuatu hal berupa kebaikan setelah apa yang ia impikan tercapai sesuai dengan harapannya. (kamus besar bahasa indonesia, 2008, h 955).

Nazar adalah sebuah janji (pada diri sendiri) yang hendak berbuat sesuatu jika suatu harapan atau suatu keinginan telah tercapai. Ketika seseorang telah mencapai sesuatu yang ia inginkan maka wajib baginya untuk melepaskan nazar tersebut. Kemudian dalam buku masalah agama

yang ditulis oleh Azis Salim Basyarahil dibuku tersebut dikatakan nazar itu merupakan sebuah janji wajib yang dikenakan terhadap diri sendiri untuk melaksanakannya seperti ibadah, sumbangan, sedekah dan lainnya, baik dengan syarat maupun tidak. (Azis Salim Basyarahil, 1996, h 41).

Jadi dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nazar adalah janji diri sendiri kepada Allah apabila maksud yang diinginkan telah tercapai dan juga kita wajib untuk menunaikan nazar tersebut dan yang terpenting nazarnya untuk hal kebaikan bukan untuk bermaksiat kepada Allah.

Sudah jelas dari penjelasan tersebut bahwa nazar adalah janji pada diri sendiri karena Allah yang wajib ditunaikan apabila hajat nya telah tercapai, pelaksanaan nazar tersebut merupakan kewajiban apabila untuk kebaikan dan haram apabila dilakukan untuk kejahatan. Nazar juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya karena Allah. Siapa saja yang bernazar untuk kuburan, raja, nabi atau wali, maka sama saja ia telah syirik kepada Allah dan keluar dari agama Allah. Karena dengan demikian sama saja ia telah beribadah kepada selain Allah (Saleh al-Fauzan, 2006, h 903).


Dalam Alquran Allah telah berfirman bahwa memerintah untuk memenuhi nazar sebagaimana yang tercantum di dalam QS.al-Insan : 7 yang berbunyi:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Terjemahannya: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.

5. Larangan mandi

Tradisi atau ritual tradisi dalam proses pernikahan adalah suatu proses yang boleh dilakukan selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, serta budaya yang luhur dan diterima oleh orang banyak maka yang demikian boleh dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan landasan hukum dalam Islam yang disebut urf. Jadi, apabila tidak melaksanakan ritual maka dianggap tidak mematuhi adat yang ada. Dan Jika dilihat dari teori urf maka tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat urf, karena tradisi ini termasuk sesuatu yang telah menjadi adat sebagian manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapat maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar masyarakat melaksanakan tradisi pingitan karena mereka sangat menghargai budaya turun temurun dari nenek moyang terdahulu, yang dimana penerus generasi selanjutnya mempertahankan tradisi pingitan bagi yang mempercayai adanya tradisi tersebut, dan mereka mempunyai keyakinan apabila mereka tidak melakukan tradisi pingitan maka akan mendapatkan musibah misalnya, batalnya pernikahan atau musibah lainnya yang lebih buruk.
2. Implikasi tradisi pingitan di bagi menjadi 2 yaitu implikasi positif yaitu (Memberikan waktu untuk merenung, menghindari godaan setan menghindari percekocokan, dan menghindari kegagalan dalam rencana pernikahan). Sementara itu implikasi negatif yaitu (terhambatnya suatu aktifitas dan merasa bosan pada saat berdiam diri di rumah).
3. Tradisi pingitan ini dilakukan 1 minggu lamanya sampai hari pernikahannya. Sementara itu proses dalam tradisi pingitan ini di bagi menjadi lima yaitu (perawatan, larangan keluar rumah, larangan bertemu calon pengantin, puasa, dan larangan mandi). Adapun Pingitan dalam perspektif hukum Islam sangat dianjurkan dikarenakan wanita harus berdiam diri di rumah, dan menjaga kesuciannya sama seperti halnya “Pingitan” yang memiliki makna yang sama

yaitu calon pengantin harus berdiam diri di dalam rumah dan menjaga kemuliaan dan kesuciannya sehingga hukum pingitan dalam Islam adalah di perbolehkan.

5.2 Saran

Melalui penelitian penulis memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dengan saran ini dapat dijadikan solusi dan masukan kepada pembaca :

1. Adat pingitan ini tidak hanya dilakukan terhadap mereka yang telah pelamaran saja akan tetapi pingitan ini juga berlaku untuk semua wanita yang telah baliq hal ini bertujuan agar dapat melindungi diri dari zina dan keji serta kepada pihak yang ingin melakukan tradisi pingitan diharapkan mampu menahan diri agar tidak bertemu dengan sang calon pengantin dan mampu menjaga pandangan dari yang bukan mahramnya.
2. Sebaiknya yang harus dilakukan masyarakat khususnya yang ada di Desa Lalousu harus bisa menerapkan tujuan Islam dalam tradisi pingitan pengantin agar mereka tidak salah dalam menilai dan meyakini tradisi pingitan dan melakukan tradisi pingitan sesuai dengan ajaran syariat Islam.
3. Untuk masyarakat maupun para generasi muda yang berada di Desa Lalousu yang saat ini bisa mengakses pengetahuan dengan banyaknya kualitas pendidikan atau kajian-kajian yang bisa memberikan wawasan tentang pengetahuan dengan mudah dikarenakan zaman sekarang juga sudah modern dan canggih sebaiknya dimanfaatkan untuk mencari informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, (2010), *Ushul Fiqih*, Jakarta : Hamzah.
- Abdullah Sulaiman, (2006), *Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Bagi Ketua Lembaga Adat Kecamatan dan Para Pengurus Lembaga Adat Kabupaten /Kota Dalam Provinsi Jambi Angkatan Ke-VI-VII*. Jambi.
- Abdurrahman M. Yusuf, (2013), *Akibat-Akibat Fatal Meremehkan Puasa Senin Kami*, Jogjakarta: DIVA Press.
- A. Djazuli, (2007), *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Premada Media Group.
- Adilia Fian Waode, (2019), Volume 7, Nomor 2, Desember. *Ritual Posou “Pingitan” Pada Masyarakat Suku Buton : Kajian Semiotika*.
- Ahmad baharuddin, (2015), *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Al-Qurthubi Imam Syaikh, (2007), *Tafsir Al-qurthubi*, Terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid II, Cet I, Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Maraghi Mustofa Ahmad, (1992), *Tafsir Al-Maragh*, Terj. Anshori, dkk, Juz I, Cet II, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Al-Bahhaj, (2017), *Hukum Pingit Dalam Islam*, (Islampos).
- Ali Zainudin, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali Daud Mohammad, (2014), *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Al-jurnani Muhammad Ibn Ali, (2012), *al-ta’rifat*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-suyuti al-Din Jalal, (1998), *al-asybah wa al Nadza’ir*, ed. Muhammad al-Mu’tashim Billah, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut.
- Al-fauzan Saleh, (2006), *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani.
- Asmawi, (2009), *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras.
- As-Shiddiqie M. Hasbi, (1975), *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- A. Wiramirhadja Sutardjo, (2009), *Penantar Filsafat*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Al-Zuhayli Wahbah, Volume 2, Al-Fiqh al-Islami.

Az-zuhaili Wahbah, (2013), *Tafsir Al-munir*, Ter. Abdul Hayyie AL-Kattani, dkk, Jilid I (Juz 1-2), Cet I, Jakarta: Gema Insani.

Basir, (2022 Agustus 24), *Pingitan*, Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

Basyir Azhar, (2000), *Pokok-pokok Pesoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press.

Basyarahil Salim Azis, (1996), *Masalah Agama*, Palembang: Gema Insani.

Beatty, Andrew, (2001), *Variasi agama pendekatan antropologi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bia, (2022 Agustus 25), *Pingitan*, Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

Blackburn Simon, (1996), *Oxford Dictionary Of Philosophy*, UK, Oxford University Press.

Departemen Agama RI, (2022), *Q.S. Al-A'raf ayat 199 Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Departemen Agama RI, (2022), *Q.S. Al-Azhab ayat 33 Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Departemen Agama RI, (2022), *Q.S. Al-Isra ayat 32 Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Departemen Agama RI, (2022), *Q.S. Ar-Rahman ayat 72 Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Departemen Agama RI, (2023), *Q.S. An-Nur ayat 32 Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Departemen Agama RI, (2023), *Q.S. Al-Baqarah ayat 183 Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Departemen Agama RI, (2023), *Q.S. Al-Insan ayat 7 Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Departemen Agama RI, (2023), *Q.S. Al-Baqarah ayat 222 Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Departemen Agama, (2009), *Pelestarian Lingkungan Hidup Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Djubaedah Neng, (2010), *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Fajar Interpratama Opset.

- EM, Kaswardi, (1993), *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, Jakarta: PT Gramedia.
- Fadal Moh. Kurdi, (2008), *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera.
- Fawsi Ramadan, (2018), *Aplikasi Kaidah Al-adat Mahkamahu Dalam Bidang Muamalah*, Bandung : Universitas Islam Bandung.
- Ferik Faisal Kemal, (2016). *Tradisi dalam Perspektif Islam*, Berita Langitan.
- GR Somantri, es in Asia-sia. (2005), Makara Human Behavior Studi
- Hayati Rina, 2022, *Pengertian Penelitian Etnografi, Ciri, Macam Dan Cara Menulisnya*, Penelitian Ilmiah.com.
- Haroen MA Nasruan, (2001), *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Irda, (2022 Agustus 25), *Pingitan*, Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.
- Isna Mansur, (2001), *Diskursus Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Juliana, (2022 Agustus 23), *Pingitan*, Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.
- Kebudayaan RI Dan Pendidikan Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. II* : Balai Pustaka.
- Lelly, (2022, Agustus 24), *Implikasi Tradisi Pingitan*. Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.
- MA Haroen Nasruan, (1996), *Ushul Fiqhi*, Ciputan : Logos Publishing House.
- Mardani, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Md. Ahayar Bin Hayafisul Muhammad, (2011), *Hukuman Bagi Pezina Menurut Fiqih Syafi'i Dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor*, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.
- Mirawati, (2022 Agustus 27), *Pingitan*, Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.
- Masyrofah Dan M. Nurul Irfan, (2013), *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Munawwir Warson Ahmad, (1997), *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progressif.

- Muslehuddin Muhammad, (1997), *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientasi: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Nasional Pendidikan Departemen, (2014), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Pusat bahasa*, Cet VIII, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution Albani Syukri Muhammad, (2013), *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nasution M. Yunan, (1981), *Pegangan Hidup*, Jakarta : Dewan Dakwa Islamiyah Indonesia.
- Noer Delier, (2003), *Islam dan Masyarakat*, Jakarta : Yayasan Risalah.
- Pena Prima Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Palembang: Gramedia Press.
- Prasetyo Tri Joko, (1998). , *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, (1976), *Kamus Umum Bahasa Indinesi*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Roni, (2022 Agustus 23), *Pingitan*, Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.
- Rosyadi Rahmat, (2006), *Formalisasi Syarat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Redaksi Tim, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Gramedia.
- Rua, (2022 Agustus 26), *Pingitan*, Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.
- S. Praja Juhaya, (1995), *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.
- Sahil Azharuddin, (2007), *Indeks al-qur'an*, Bandung: Mizan.
- Salam Abdus Zarkasji, (1994), *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih*, Yogyakarta : Lembaga Studi Filsafat.
- Sidqi Muhammad, (1983), *al-Wajiz fi Idhah al-Qawaid*, Muassasah al-Risalah.

Smith SS, (1996), *The New International Webster's Komprehensive Dictionary Of The English Language* Florida, Triden Press International.

Surajiyo, (2010), *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Suhar, (2015), *Metodologi Hukum Islam : Ushul Al-Fiqh*, Jambi: Salim Media Indonesia.

Syarbini Amirulloh, et.al, (2010), *Dahsyatnya Puasa Sunah Kunci Utama Meraih Sukses Dunia dan Akhirat*, Bandung: Ruang Kata.

Thabathaba'I Husain Muhammad, (2010), *Tafsir Al-mizan*, Ter. Ilyas Hasan, Jilid II, Cet I, Jakarta : Lentera.

Thoha M. Chabib, (1996), *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet Ke-1.

Hadi Muhammad Abdul, Abu Sari, (1993), *Shaum dan I'tikaf (Perbandingan antar Madzhab berdasarkan Dalil-dalil Shahih)*, Jakarta: Al-Amanah Cet. Ke 1-2. .

UUHamidy, (1996) *Orang Melayu Di Riau*, Cet. Ke-1, Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press.

W. Cresweell John, (2008), *Pendekatan dalam Penelitian*

Yahya Muhtar, (1979), *Dasar-Dasar pembinaan Fiqih Islami*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Yusgoro Edi , (2022, Agustus 22), *Dasar Masyarakat Melaksanakan Tradisi Pingitan*, Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

Zahra Abu, (1957), *Ushul Fiqih*, Kairo: Mukhaimar.

Zainuddin Faiz, (2015), Volume 7, Nomor 2, Desember, *Konsep Islam Tentang Adat* : Jurnal Lisan Al-Hal.

Zunita Nirma Ninik, (2011), *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pingitan Pengantin*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

L

A

M

P

I

R

A

N





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 22 Agustus 2022

K e p a d a

Nomor : 070/2992/VI/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Bupati Konawe
Di -
UNAAHA

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor: 0175/In.23/TU.S/PP.00.9/08/2022 tanggal, 19 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : JUMRIANA
Nomor Pokok : 18020101015
Prog. Studi : HKI
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Lalousu Kec. Wonggeduku Kab. Konse

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"NILAI FILOSOFI TRADISI PINGITAN PADA SUKU JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA LALOUSU KECAMATAN WONGGEDUKU)".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS

GUNAWAN LAJASA, STP., MM.

Pembina Tk.1, Gol. IV/b
NIP. 19660809 200312 1 002

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi HKI FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Konawe di Unaaha;
5. Camat Wonggeduku di Tempat;
6. Kepala Desa Lalousu di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 2 :

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang mendasari masyarakat di desa ini melakukan tradisi pingitan ?
2. Bagaimana proses dalam melakukan tradisi pingitan tersebut ?
3. Apakah saja manfaat serta tujuan dari tradisi pingitan ?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai tradisi pingitan ?
5. Apakah ada faktor penghambat di desa lalousu dalam melakukan tradisi pingitan ?
6. Apa saja implikasi dari pingitan tersebut ?
7. Apakah ada faktor penghambat di desa lalousu dalam melakukan tradisi pingitan ?
8. Apa pendapat ibu/bapak tentang tradisi pingitan dalam hukum Islam ?
9. Apakah orang tua ibu/bapak melakukan tradisi pingitan pada zaman dulu ?
10. Kenapa ada perubahan waktu dalam tradisi pingitan pada zaman dulu hingga sekarang ?

Lampiran 3 :

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Wawancara dengan bapak Edi Yusgoro (Ketua Adat Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku).



Gambar 2 : Wawancara dengan ibu Juli (Masyarakat Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku).



Gambar 3 : Wawancara dengan bapak Roni (Masyarakat Desa Lalousu,
Kecamatan Wonggeduku.



Gambar 4 : Wawancara dengan bapak ibu Rua (Masyarakat Desa Lalousu,
Kecamatan Wonggeduku.



Gambar 5 : Wawancara dengan ibu Lelly (Masyarakat Desa Lalousu,
Kecamatan Wonggeduku.



Gambar 6 : Wawancara dengan ibu Irda (Masyarakat Desa Lalousu,
Kecamatan Wonggeduku.



Gambar 7 : Wawancara dengan ibu Bia (Masyarakat Desa Lalousu,
Kecamatan Wonggeduku.



Gambar 8 : Wawancara dengan ibu Mirawati (Masyarakat Desa Lalousu,
Kecamatan Wonggeduku.

Lampiran 4 :

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURIKULUM VITAE)**

A. Identitas diri

1. Nama : Jumriana
2. Nim : 18020101015
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tosiba, 15 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status Perkawinan : Menikah
6. Agama : Islam
7. Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal Syakshiyah
8. Alamat : Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten
Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Email : jumriana4@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. 2007-2012 : SDN 1 Asole
2. 2012-2015 : SMP 1 Palangga
3. 2015-2018 : SMA 4 Konawe Selatan

Kendari, 29 Agustus 2023

JUMRIANA
NIM : 18020101015